

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI PEMAIN SEPAK BOLA
DI PERSID JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:
Achmad Muthiurrohman
NIM: 212102020035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2025**

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PEMAIN SEPAK BOLA DI PERSID JEMBER


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Achmad Muthiurrohman

NIM: 212102020035



DiSetujui Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. H. Pujiono M. Ag

NIP: 197004012000031002

**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
PEMAIN SEPAK BOLA DI PERSID JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Hari: Selasa

Tanggal: 29 April 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Freddy Hidayat S.H., M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003

Afrik Yuyari, MH.
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota :

1. Dr. Ahmadiono, S. Ag., M.E.I.

2. Dr. H. Pujiono M. Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta maka saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, saya sayangi dan saya ta'dzimi, Bapak Abdul halim dan Bapak Sholehuddin dan Ibu Nafidah. Yang tiada putus doa mengiringi proses saya hingga saat ini, menyayangi dan memberikan kasih sayang setulus hati, selalu menjadi motivator terhebat dalam hidup saya, selalu memberikan motivasi kepada saya untuk semangat mengejar cita-cita, selalu mengingatkan saya untuk mengutamakan ibadah dimana pun saya berada, mengajarkan saya untuk menjadi seorang yang memberikan manfaat kepada orang lain, dan atas semua pengorbanan, kerja keras dan kesabarannya mengantarkan saya sampai saat ini. saya ucapkan banyak terima kasih.
2. Dosen dan guru saya yang dengan sabar membimbing saya, memberikan saya banyak ilmu, yang selalu menjadi motivator dalam bidang keilmuan, semoga ilmu yang saya dapat menjadi ilmu yang barokah dan manfaat.
3. Seluruh teman-teman dan sahabat saya kelas HES 3 Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 Serta seluruh kawan-kawan saya di UKM Olahraga (Ukor) yang telah menemani saya dalam proses pembelajaran di bangku kuliah selama ini, yang telah mengajarkan saya untuk menghormati banyak perbedaan suku dan bahasa selama saya menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
4. Almamater saya tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji. Achmad Siddiq Jember yang telah menaungi saya selama menempuh studi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses pengerjaan skripsi sebagaimana menjadi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana yang dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam.

Kesuksesan penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada yang kami hormati :

1. Bapak. Prof. Dr. Hepni Zein S.E., M.M selaku Rektor UIN Khas Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di UIN Khas Jember.
2. Bapak. Dr. Wildani Hefni M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Khas Jember.
3. Bapak. Freddy Hidayat S.H., M.H.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.

4. Bapak. Dr. H. Pujiono M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya selama ini untuk memberikan arahan serta dorongan semangat untuk menyelesaikan proses skripsi ini sampai akhir.
5. Seluruh Dosen beserta staf Fakultas Syariah yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh jajaran pengurus tim Persid Jember serta pemain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah membantu memperlancar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih perlu adanya penyempurnaan. Oleh karena itu untuk menyempurnakan skripsi ini kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi masyarakat pengguna pada umumnya, Amin Ya rabbal'alam.

Jember, 25 Desember 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Achmad Muthiurrohman
NIM: 212102020035

ABSTRAK

Achmad Muthiurrohman: *Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pemain Sepak Bola Di Persid Jember.*

Kata Kunci: *Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pemain Sepak Bola Di Persid Jember.*

Pada saat ini banyak permasalahan di sepak bola profesional Indonesia salah satunya yaitu tentang transaksi jual beli pemain sepak bola profesional maupun semi profesional yang mana tidak banyak memberikan transaksi kontrak jual beli yang jelas terhadap sebuah pihak yang akan dikontraknya. Sehingga disini penulis tertarik untuk mengambil sebuah penelitian yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pemain Sepak Bola Di Persid Jember*". dan disini penulis mengambil sebuah permasalahan atau penelitian di sebuah klub di Persid Jember.

Fokus permasalahan yang peneliti ambil yaitu: 1) Bagaimana mekanisme transaksi jual beli pemain sepak bola di Persid Jember? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pemain sepak bola di Persid Jember?

Dalam penelitian yang penulis ambil bertujuan untuk 1) Mengidentifikasi tentang mekanisme jual beli pemain sepak bola yang ada di Persid Jember apakah sudah sah sesuai perjanjian yang ada. 2) Menganalisis secara benar dengan landasan hukum Islam tentang mekanisme transaksi jual beli pemain sepak bola itu sendiri.

Dalam hal ini untuk bisa menjawab persoalan yang ada pada fokus penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian empiris kualitatif agar bisa mendapatkan data yang valid dan data atau jawaban yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari penelitian yang peneliti dapat, bahwasanya 1) mekanisme transaksi jual beli pemain sepak bola di Persid Jember yaitu dengan cara seleksi yang dibuka secara umum dan perekrutan pemain dari tim lain yang kontraknya sudah habis, dan 2) pandangan hukum Islam tentang mekanisme jual beli pemain sepak bola yaitu diperbolehkan karena proses transaksi serta mekanismenya menggunakan akad ijarah yang mana ada pihak sebagai yang menyewa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan (*Mu'ajir*) juga didasari rasa saling rela dalam menjalin ikatan kerja sama.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian	56
C. Subyek Penelitian	56

D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Teknik Analisis Data	58
F. Keabsahan Data	59
G. Tahap-tahap Penelitian	60
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	62
A. Gambaran Objek Penelitian	62
B. Penyajian Data Dan Analisis	68
C. Pembahasan Temuan	80
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	
1. Keaslian Tulisan	
2. Matriks penelitian	
3. Pedoman wawancara	
4. Surat izin penelitian	
5. Surat selesai penelitian	
6. Jurnal kegiatan	
7. Dokumentasi	
8. Biodata penulis	

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sepak bola yaitu suatu permainan yang memainkan bola menggunakan kaki dan tujuan permainan sepak bola adalah untuk memperbanyak skor dalam mencetak gol ke gawang lawan. Sepak bola dalam satu tim terdapat 11 pemain termasuk penjaga gawang dan dalam lapangan terdapat dua tim untuk saling memenangkan pertandingan. Pada dasarnya permainan sepak bola mempunyai ketentuan atau peraturan yang sudah berlaku, peraturan tersebut yaitu dalam satu kali pertandingan dibatasi waktu selama 2 kali 45 menit setiap babak dan apabila salah satu tim mencetak gol ke gawang lawan paling banyak maka tim tersebut dinyatakan menang.

Untuk bisa memenangkan suatu pertandingan pemain sepak bola dibutuhkan ketangkasan dalam dasar bermain sepak bola seperti *passing*, kontrol bola, *heading*, dan juga *shooting*.² Sepak bola sendiri merupakan suatu kegiatan yang banyak diminati oleh manusia yang memiliki kekuatan dalam membangkitkan gairah. Sepak bola saat ini sudah menjadi suatu kekuatan global dalam perekonomian yang digunakan sebagai ladang bisnis bagi pengelola klub sepak bola. Dengan hal ini sepak bola bisa menjadikan sedemikian besar untuk membantu mulai dari perseorangan hingga ke kancah negara, istilah dari perekonomian atau Perindustrian sepak bola dapat dijelaskan sebagai pasar yang mana produk atau jasa yang ditawarkan seperti

² Andi Cipta Nugraha, “Mahir Sepak Bola”, (Bandung: Nuansa Cendekia. 2012),9-10.

halnya pada jual beli pada umumnya. Pada intinya industri sepak bola adalah pasar dimana konsumen bisa mendapatkan produk dan jasa yang berhubungan dengan olahraga³

Pada saat ini kegiatan sepak bola memiliki kemajuan yang sangat pesat apalagi sepak bola saat ini dinaungi oleh FIFA "*Federation Internationale de Football Association*" sebagai organisasi besar sepak bola dunia yang bertujuan untuk meorganisir sepak bola di seluruh dunia. Klub sepak bola yang lahir secara dini dari sebuah perusahaan besar memiliki suatu jawaban dari sepak bola amatir yang kurang sadar akan hal kesejahteraan pemain sepak bola. Kesejahteraan pemain sepak bola di anggap penting untuk kemajuan suatu klub sepak bola, dengan hal ini pihak pengelola klub sepak bola harus ditunjang dengan keuangan yang mapan, biasanya klub sepak bola di *support* oleh sponsor-sponsor dibalangkanya yang bertujuan untuk kemajuan klub sepak bola tersebut. Dengan adanya sepak bola yang memiliki kemajuan yang pesat, status pemain sepak bola dibuatkan aturan-aturan yang jelas seperti di dalam regulasi PSSI yang berisikan sistem kontrak jual beli pemain sepak bola, dengan hal ini adanya regulasi tersebut menjadikan suatu terobosan yang berharga bagi setiap karier pemain sepak bola.⁴

Dalam hal ini dengan permasalahan jual beli pemain sepak bola Sesuai pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwasanya suatu perjanjian kontrak terdiri dari suatu serangkaian perjanjian yang dibuat oleh pihak tertentu. Sistematis yang terjadi di dunia nyata sepak

³ Iswandi Syahputra, "*Pemuja Sepak Bola*", (Jakarta: PT Gramedia. 2016), 2.

⁴ Toni Prasetyo, "*Antara Bisnis dan Sepak Bola Di Solo: Kiprah Klub Arseto, 1977-1998*", (Surabaya: Pustaka Indis. 2020), 2-3.

bola biasanya ada yang putus kontrak di Tengah-tengah kompetisi karena adanya pengaruh dari pemain tersebut sehingga tim yang diperkuatnya tidak pernah menang dalam pertandingan, akan tetapi ada juga yang kontraknya sudah habis pemain yang bersangkutan akan dijual ke tim lain yang menginginkannya untuk mengontrak. Dalam hal ini transaksi jual beli pemain sepak bola momen yang ditunggu oleh para penggemar sepak bola yaitu bursa transfer pemain sepak bola yang mana setiap tim manajer tidak boleh melakukan transaksi pemain sepak bola dengan sembarangan dunia jual beli pemain sepak bola. Hal seperti ini merupakan kegiatan yang sangat rumlah, akan tetapi harus sesuai regulasi yang ada untuk melakukan suatu jual beli pemain sepak bola tersebut. Sebelum klub-klub mendatangkan para pemain sepak bola, pengelola klub harus melihat pemain-pemain yang akan direkrut dari segi fisik Kesehatan dan kemampuan dalam bermain sepak bola, dengan ini yang menjadi permasalahan yaitu sistem transfer yang harus dilalui oleh manajer klub untuk merekrut pemain yang akan dikontraknya, Hal pertama yang harus diperhatikan yaitu dari pemantauan setiap pemain yang akan dirakutnya.

Proses ini tidak hanya membutuhkan waktu yang sedikit akan tetapi membutuhkan waktu yang Panjang, dengan proses ini kesuksesan manajer tim dipertaruhkan untuk menentukan berhasil atau tidaknya klub tersebut dalam prestasi yang diraihinya. Lalu proses yang dilakukan yaitu dengan bertanya pada tim pemain yang bersangkutan yang akan direkrutnya hal ini bertujuan untuk mengetahui berakhirnya atau tidaknya pemain dalam kontrak

klub tersebut. Apabila kontraknya sudah habis pihak manajer yang akan merekrutnya bisa mengincarnya dengan tawaran-tawaran yang diberikan kepada pemain tersebut. Biasanya pemain yang di incar oleh manajer-manajer klub sudah tahu jauh-jauh hari dengan adanya berita yang beredar lewat media atau lewat agen. Sebelum adanya tawaran yang masuk pada pemain sepak bola tersebut biasanya pihak manajer klub menanyakan pada agen yang bersangkutan yang mana menanyakan kapasitas kemampuan yang dimilikinya selama bermain sepak bola di tim yang sudah direkrutnya, selanjutnya pihak manajer berkomunikasi tentang harga yang pantas untuk ditawarkan pada pemain tersebut. Lalu berapa gaji yang ia inginkan dan berapa gaji sebelumnya ditim yang diikutinya.

Apabila dari pihak manajer sudah mendapatkan jawaban dari pihak agen, Langkah selanjutnya yaitu melakukan negosiasi dengan pemain tersebut. Yang sering ditanyakan dalam proses negosiasi ini yaitu tentang gaji yang di inginkan dan adanya fasilitas yang nantinya akan diberikan oleh pemain yang akan di kontraknya. Apabila semua sudah dapat disepakati dalam bernegosiasi maka pengurus klub yang merekrutnya akan membuat surat kontrak yang sah untuk pemain sepak bola tersebut untuk mengonfirmasi transfer yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.⁵

Dalam penelitian ini peneliti mengambil permasalahan yang ada pada klub Persid Jember yang mana semua pemain Persid Jember sudah jelas dalam sistem kontraknya yang mana semua jajaran pemain, pelatih serta

⁵ Adhe Makayasa, "Bagaimana Alur Proses Transfer Pemain Sampai Terjadi Kesepakatan?", Goal, Juni 15, 2023, <https://www.goal.com/id/berita/goalpedia-bagaimana-alur-proses-transfer-pemain/gmu06920dz9n1bkvjbpvovx0x>.

official kontrak yang dilakukan sudah sah dan sepakat sesuai perjanjian sebab pihak manajer tim dari Persid Jember menjelaskan adanya sistem gaji yang diberikan oleh pemain yaitu dengan gaji per bulan. Dengan sistem gaji per bulan itu sah-sah saja tidak melanggar aturan dan tidak melanggar regulasi dari liga 3 Indonesia. Gaji yang disodorkan oleh pemain dari pihak pengurus tim yaitu gajinya 1-2,5 juta rupiah sesuai kapasitas dan kemampuan dalam berkompetisi apabila pemain tersebut bagus dan membuat tim sendiri lebih baik kedepannya maka akan diberikan bonus tambahan, maka dari itu pemain serta jajaran pelatih harus siap mengikat kontrak secara jelas sesuai regulasi dalam satu kompetisi liga 3 Indonesia itu sendiri.⁶

Di Persid Jember sendiri sistem kontrak yang dilakukan itu dengan sistem satu kompetisi, dan upah yang diberikan setiap bulan, yang artinya manajer memberikan gaji setiap bulannya, dengan ini akan mempermudah suatu kegiatan kontrak pemain Persid Jember. Kontrak yang dilakukan tersebut bersifat baku atau bisa dikatakan dengan perjanjian waktu tertentu (PKWT) di dalam sistem klub Persid Jember ini berbeda dengan klub liga 3 lainnya seperti persatuan sepak bola muda Bondowoso, Persewangi Banyuwangi, sistem kontrak kerja Persebo muda dilakukan sampai akhir kompetisi, yang artinya manajer tidak perlu menawarkan kontrak kerja lagi apabila sistem yang dilakukan oleh Persebo Muda tidak lolos dalam fase turnamen yang dikutinya dan turnamen. Besaran gaji yang di terima juga

⁶ Safitri, "Skuad Tim Persid Jember Kontraknya Berlaku Sebulan, Bukan Semusim", radarjember.jawapos.com, Juli 9, 2024, <https://Radarjember.Jawapos.Com/Sport/791105519/Skuad-Tim-Persid-Jember-Kontraknya-Berlaku-Sebulan-Bukan-Semusim>.

tidak layak untuk sebesar klub Persebo Muda Bondowoso yang berkompetisi di liga 3 yang mana para pemain mereka hanya di bayar Rp. 250.000.00 per satu kali pertandingan yang mana gaji tersebut hampir sama bahkan lebih besar dari pemain tarkam atau antar kampung. Hal seperti inilah yang menjadikan kerugian untuk para pemain sepak bola di Indonesia khususnya liga 3 di regional Jawa Timur. Para pemain yang dirugikan mereka juga tidak bisa berbuat banyak, karena ingin menuntut pun tidak adanya kesepakatan tertulis di kedua belah pihak, permasalahan yang seperti ini menjadi tugas besar bagi para pelaku sepak bola terutama kepada pihak PSSI dan segera memberikan solusi serta Keputusan yang baik bagi sepak bola Indonesia dan juga PSSI harus segera mengeluarkan surat kebijakan pemain harus diadakan kontrak secara tertulis sebagai pemain yang dikatakan sah untuk mengikuti kompetisi liga 3 dan pada tahun 2020 PSSI telah resmi mengeluarkan surat edaran baru serta regulasi baru yang tercantum pada Pasal 30 tentang ketentuan pendaftaran pemain yang berisi: “Di dalam suatu klub sepak bola yang berkompetisi dinaungi PSSI wajib untuk memastikan seluruh dokumen pendaftaran pemain baik dokumen asli atau salinan serta dokumen pendukung perjanjian kontrak yang ditanda tangani oleh pemain kepada PSSI sesuai dengan periode yang telah ditetapkan”. Karena dari tahun sebelumnya pendaftaran pemain tidak mencantumkan surat perjanjian kerja melainkan peraturan yang ada hanyalah pemain resmi bergabung dan terdaftar di ASKAB PSSI kabupaten.⁷

⁷ PSSI, Club Licensing Regulations (Jakarta: Fandom Indonesia, 2013), 21.

Agama Islam memiliki kedudukan hukum yang tinggi didalam kehidupan manusia yang mana agama Islam hukum-hukum tersebut diambil dari dasar Al-Quran, ijmak', dan qiyas. Kehidupan manusia sendiri bersifat sosial yang saling membutuhkan satu sama lain yang tujuannya untuk kehidupan manusia salah satunya yaitu faktor bisnis ekonomi. Dengan adanya perkembangan zaman yang sangat hebat seperti ini manusia pun tidak jauh dari bisnis dan tidak melulu pada perkembangan bisnis ekonomi saja, Akan tetapi pada bisnis-bisnis yang lain untuk kebutuhan hidup manusia.⁸

Akad ini bisa dikatakan akad ijarah yang memiliki pengertian kegiatan sewa menyewa antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan. biasanya akad ijarah sendiri digunakan sebagai kegiatan manusia dalam bentuk Muammallah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, sewa menyewa dalam sistem kontrak atau jasa-jasa lainnya. Menurut ulama hanafiyah akad ijarah sama seperti dengan jual beli, hanya saja letak perbedaannya dalam bentuk objek yang di perjual belikan yang sesuatu tersebut disebut non material, dan setiap akad pasti ada konsekuensi yang harus diterima oleh pihak yang bersangkutan di dalam kepemilikan akad ijarah sendiri tidak terjadi setelah akad akan tetapi terjadi secara bertahap-tahap.⁹

Dalam hal ini yang sudah adanya latar belakang permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemahaman yang

⁸ Winda Fitri dan Alif Firdausa, "Kedudukan Transfer Pemain Sepak Bola: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 7, No 2, (2 Agustus 2021), 594.

⁹ Aan Nugroho, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkam Studi Kasus Klub Sepak Bola Di Desa Rempoa, Pamijan, Purwosari, Kecamatan. Baturaden, Kabupaten Banyumas" (Skripsi, Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Banyumas 2022) 3-4.

lebih mendalam terhadap **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PEMAIN SEPAK BOLA DI PERSID JEMBER”**.

B. FOKUS PENELITIAN

Dengan demikian dari banyaknya permasalahan yang sudah peneliti paparkan alangkah baiknya peneliti memberikan suatu fokus penelitian yang harus dikaji Bersama dalam skripsi ini.

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli pemain sepak bola di Persid Jember?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pemain sepak bola di Persid Jember?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi tentang mekanisme jual beli pemain sepak bola yang ada di Persid Jember apakah sudah sah sesuai perjanjian yang ada.
2. Menganalisis secara benar dengan landasan hukum Islam tentang mekanisme transaksi jual beli pemain sepak bola itu sendiri.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan demikian sesuai pemahaman yang ada manfaat dari penelitian yaitu terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang mana penulis akan menjelaskan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis itu sendiri merupakan suatu penelitian yang mana berguna untuk menjawab adanya persoalan atau konstruksi dibidang

keilmuan yang belum terselesaikan dengan permasalahan yang ada. Dan serta tidak adanya responsi dari pihak yang berwenang. Selanjutnya penelitian ini sebagai perbandingan antara Masyarakat dan hukum positif atau hukum Islam yang di tinjau dari dasar hukum Fiqih Muamalah itu sendiri. Dilihat dari segi pandang sosiologi hukum yang ada penelitian teoritis ini sendiri bermanfaat bagi semua pihak yang mengangkat permasalahan dan dapat juga memperluas pengetahuan atau pemahaman dalam mengetahui suatu hukum di dalam akad ijarah dalam transaksi transfer jual beli pemain sepak bola itu sendiri.

2. Secara Praktis

Dengan adanya permasalahan yang ada, hal ini bertujuan untuk memberikan Solusi dengan baik agar kedepannya dapat memberikan hasil yang baik. Dengan ini akan memberikan manfaat bagi semua kalangan Masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin mempermudah dalam memahami ilmu hukum Islam yang terkhusus dalam hukum ekonomi syariah di setiap perguruan tinggi di fakultas syariah.

a. Bagi peneliti

Didalam hal penelitian bisa diharapkan untuk bisa menambah suatu pengembangan tentang pengetahuan kajian Fiqih Muamalah terhadap akad ijarah tentang transaksi jual beli pemain sepak bola menurut hukum Islam.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini sebagai Langkah awal guna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan tentang akad ijarah dalam transaksi jual beli pemain sepak bola di Persid Jember menurut hukum Islam.

- c. Bagi seluruh penggemar sepak bola dari semua kalangan

Dari semua hasil penelitian yang ada dan yang sudah dilakukan diharapkan bisa menambah suatu wawasan tentang adanya akad yang dilakukan dalam dunia sepak bola yang benar dan baik sesuai syariat atau hukum Islam yang ada.

E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis akan menjabarkan definisi istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, sehingga tidak menimbulkan kesalah fahaman dalam arti yang dimaksud oleh peneliti.

1. Jual Beli

Terhadap transaksi jual beli pemain sepak bola di ambil istilah dari kata “jual beli” yang memiliki pengertian sistem akad ijab qobul yang bertujuan untuk menjual atau menukar barang dengan cara tertentu, yang harus sesuai dengan dasar hukum yang diperbolehkan oleh Islam. Adapun dasar hukum dalam Islam yang kuat yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ
Yang artinya “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan meng
haramkan riba”.¹⁰

2. Hukum Islam Terhadap Transaksi Pemain Sepak Bola

Perkembangan Islam semakin pesat banyak suatu sistem yang bisa dijadikan sebuah transaksi dalam jual beli, salah satunya yaitu dalam transaksi jual beli pemain sepak bola itu sendiri. Secara definisi yang ada

¹⁰ M. Noor Harisudin, “*Fiqih Muammalah I*”, (Mangli: Februari 2014), 24.

dalam konsep transaksi jual beli pemain sepak bola yaitu suatu transaksi yang mana sang pemain dijadikan sebagai objek yang menjadi poin penting dari isi sebuah perjanjian tersebut.¹¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹ Winda Fitri Dan Alif Firdausa, Kedudukan Transfer Pemain Dalam Sepak Bola: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 7, No 2, Agustus 2021, 597-598.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah ter publikasikan atau belum ter publikasikan. Ada pun beberapa penelitian terdahulu seperti :

1. Geas Falsa Kemar (Analisis Hukum Islam terhadap kontrak pemain Deltras Sidoarjo) Dalam praktik sistem kontrak pada tim Deltras Sidoarjo sudah berjalan sesuai regulasi atau syarat dan rukun akad ijarah itu sendiri. Didalam sistem kontrak ini pihak dari manajemen yang melakukan sistem penyewaan pemain yang akan dikontrak dan ketika manajemen melakukan transaksi akad ijarah kedua belah pihak tersebut harus sama-sama sepakat dengan apa yang ditawarkan oleh pihak manajemen dari klub Deltras Sidoarjo, Jika diantara kedua belah pihak terjadi sengketa dalam ijab qobul atau dalam akad transaksinya tersebut. Maka, akad tersebut tidak sah karena adanya paksaan dari salah satu pihaknya dan transaksi akad bisa sah apabila manajemen dan pemain yang akan di kontrak oleh pihak manajemen Deltras Sidoarjo sama-sama sepakat sesuai kontrak yang ditawarkan. Metode penelitian ini menggunakan metode lapangan yang mana peneliti harus terjun kelapangan untuk mencari data yang valid dari sistem kontrak yang dilakukan oleh pihak manajemen Deltras Sidoarjo dan Pemain yang akan di kontrak tersebut. Perbedaan dari skripsi tersebut

disaat penelitian tidak mencantumkan sebuah bentuk acuan dari penelitian tersebut dan yang menjadikan persamaan yaitu disini membahas tentang akad ijarah yang sah dan benar sesuai syariat hukum Islam.¹²

2. Zodi Sumarda (Analisis Sistem Upah Pada Pemain Sepak Bola Antar Kampung Ditinjau Menurut Konsep Ijarah Bi Amal) studi penelitian di kalangan mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam kesepakatan ini yang dilakukan oleh pihak tim atau manajer gampong biasanya melakukan transaksi melalui via telepon yang mana di dalam percakapan dalam telepon berkomunikasi yang berisi tentang kesepakatan antara agen dengan manajer dari tim gampong yang mana nantinya dari agen akan mencari pemain yang bisa memberikan kontribusi yang baik untuk tim gampong. Dari transaksi yang dilakukan tersebut ada dua jenis kesepakatan, yang pertama yaitu menuturkan berapa gaji atau upah yang nantinya akan diberikan oleh pemain yang akan direkrut oleh tim gampong di setiap pertandingannya, dan yang kedua yaitu kesepakatan yang berisi tentang bagaimana biaya transportasi dan bonus jika pada akhir kompetisi tim yang di bela berhasil memenangkan kompetisi yang digelar. Metode penelitian ini menggunakan metode gabungan. Antara, metode pendekatan kepustakaan dan metode penelitian lapangan dan perbedaan dari skripsi ini yaitu dari sistem perjanjian kontrak yang dilakukan yang mana dari skripsi ini melalui via telepon dan penelitian yang saya tulis ini menggunakan kesepakatan kontrak dengan bertemunya antara para pihak manajer dan tim

¹² Geas Falsa Kemar, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Sepak Bola Deltras Sidoarjo", (Skripsi, Uin Sunan Ampel, Surabaya 2019)

yang di kontrak yaitu resmi dan dicatat oleh PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia). Dan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang suatu akad ijarah atau kontrak dalam perekrutan pemain sepak bola.¹³

3. Aan Nugroho (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkam) studi kasus klub sepak bola di Desa Rempoah, Pamijen, Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas. Proses transaksi bon pemain oleh klub sepak bola Paser FC, Didalam transaksi proses kesepakatan bon tersebut diawali dari klub untuk memberikan suatu tawaran kepada salah satu pemain sepak bola agar bisa mengikuti kompetisi dan menjadi bagian dari tim tersebut. Terus pemain bon yang bersangkutan menyetujui tawaran tersebut dan ketika pemain bon tersebut menolak penawaran tersebut maka dari klub akan mencari pengganti dari pemain tersebut sesuai kriteria yang diinginkan. Adapun manfaat yang didapatkan oleh pihak klub yaitu akan mendapatkan sebuah imbalan tambahan pemain untuk melengkapi klubnya, sedangkan dari pihak bon menyalurkan hobi dan mendapatkan uang. Dari hal tersebut tidak adanya kekuatan hukum yang kuat maupun mengikat dikarenakan kesepakatannya berhenti tanpa adanya surat perjanjian kontrak dan pemberian uang jasanya di akhir kompetisi. Metode penelitian ini menggunakan tiga tahap penelitian yang pertama, menggunakan cara wawancara. Yang kedua menggunakan cara observasi. Dan yang ketiga menggunakan dokumentasi. Dari skripsi tersebut yang menjadikan beda yaitu bentuk sistem kontraknya

¹³ Zodi Sumarda, "Analisis Sistem Upah Pada Pemain Sepak Bola Antar Kampung Ditinjau Menurut Konsep Ijarah Bi Amal", (Skripsi, Uin Ar-Raniry, Aceh 2019)

yang kurang jelas dan tidak adanya kekuatan hukumnya. Dan yang menjadikan persamaan yaitu suatu maksud akad yang digunakan dan sama-sama membahas tentang transaksi menggunakan akad ijarah.¹⁴

4. Rachmad Aldiansyah (Hubungan Antara Timnas Sepak Bola Indonesia Dengan PSSI) dalam menjalankan suatu pekerjaan dari pemain sepak bola yang profesional harus ada suatu perjanjian yang mana dengan perjanjian tersebut bisa dijadikan dasar suatu kesepakatan ketika bekerja. Didalam perjanjian antara pemain sepak bola dan PSSI, yang mana PSSI sendiri menginginkan suatu prestasi pada timnas Indonesia sendiri. Jika di dalam pertandingan yang diagendakan atau non diagendakan oleh FIFA memenangkan dalam sebuah kompetisi maka pemain timnas Indonesia akan mendapatkan sebuah bonus dari PSSI sendiri dan PSSI sendiri sudah terikat dengan peraturan KUHPerdara atau BW atas pekerjaan tertentu sehingga harus tunduk pada peraturan yang ada. Dalam metode penelitian ini menggunakan penelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hubungan kerja dan perjanjian kerja dan yang kedua menggunakan metode penelitian dengan cara menganalisis makna yang terkandung dalam istilah peraturan perundang-undangan secara konseptual serta penerapan yang berkaitan dengan peraturan hubungan dan perjanjian kerja. Perbedaan yang terkandung dalam skripsi ini yaitu tentang isi sebuah tidak terpenuhnya 2 unsur perintah dan upah dan juga dari jenis metode penelitian yang terkandung yang mana skripsi ini lebih luas berfokus pada

¹⁴ Aan Nugroho, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkam Studi Kasus Klub Sepak Bola Di Desa Rempoah, Pamijen, Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas", (Skripsi, Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto 2022)

peraturan-peraturan sebuah pekerjaan dan persamaannya sama-sama membahas tentang isi sebuah perjanjian oleh pihak-pihak yang bersangkutan oleh pemain timnas Indonesia dan PSSI.¹⁵

5. Nanak Andrian Prayoga (pengaruh Performance, Umur, dan Biaya Transfer Terhadap market value pemain Sepak Bola Profesional) Studi Empiris pada Klub Sepakbola di Eropa Musim Kompetisi 2021/2022. Biaya transfer masuk yakni sebuah biaya yang hendaknya terjadi guna diperoleh SDM dalam pengisian sebuah jabatan ataupun posisi tertentu. Berdasarkan Rowbottom (1998) kian banyak waktu yang tersisa pada kontrak yang masih 19 diberlakukan sehingga nilai pasar akan kian mengalami peningkatan. Maksudnya klub memiliki minat dalam perekrutan pemain yang mengeluarkan pembiayaan transfer masuk atau melakukan penggantian kontrak dari klub yang menjual pemainnya. Sebagaimana Barbuscak (2018) yang mendapatkan hasil bahwa ada dampak yang diberikan pada pembiayaan transfer nilai pasar pemain sepak bola. Metode penelitian ini menggunakan empiris yang mana data yang didapatkan dari hasil wawancara dan penelitian lapangan. Yang menjadikan perbedaan yaitu suatu akad kontrak Ketika pemain yang di kontrak tersebut sudah memasuki umur yang tidak layak dalam bermain sepak bola yang profesional dan yang menjadikan persamaan yaitu suatu pembahasan

¹⁵ Rachmad Aldiansyah, "Hubungan Antara Timnas Sepak Bola Indonesia Dengan Pssi", (Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang 2018)

tentang kontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang dan perjanjian yang terkandung dalam syariat hukum Islam.¹⁶

6. Hans Karikli, (Kontrak kerja pemain sepak bola profesional ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan). Di dalam kajian terdahulu memiliki suatu pendapat yang berbeda antara peneliti dan skripsi yang diterbitkan oleh orang lain skripsi yang ditulis ini menemukan sebuah permasalahan tentang kontrak kerja terhadap pemain sepak bola profesional. Kontrak yang diterima oleh pesepak bola profesional itu diatur oleh tim FIFA yang posisinya sebagai federasi tertinggi dalam sepak bola dan pemain sepak bola profesional sendiri harus mematuhi pasal 52 undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ke tenagakerjaan tentang asas kebebasan berkontrak. Penulis skripsi ini penelitiannya menggunakan metode normatif yang mana sebuah penelitian ini menyediakan kajian kajian secara sistematis. Perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis yaitu dari segi judul dan metode penelitian karena skripsi ini menjelaskan tentang kontrak pemain sepak bola profesional perspektif ke tenagakerjaan dan metode yang saya tulis yaitu dengan metode penelitian empiris yang mana data yang penulis dapatkan dari olah data lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dari instansi terkait.¹⁷

7. Youngki Andyra Karel (Identifikasi Sistem Perekrutan Pemain Bola Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang). Pada skripsi ini peneliti

¹⁶ Nanak Andrian Prayoga, "Pengaruh Performance, Umur, dan Biaya Transfer Terhadap Market Value Pemain Sepak Bola Profesional) Studi Empiris Pada Klub Sepakbola Di Eropa Musim Kompetisi 2021/2022", (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2023).

¹⁷ Hans Karikli, "Kontrak Kerja Pemain Sepak Bola Professional Ditinjau Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan", (Skripsi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta 2020)

menjelaskan sistem perekrutan pemain sepak bola profesional di Indonesia harus bisa mandiri secara pemasukan finansial bisa dari sponsor ataupun pendapatan lainnya, yang mana harus memperhitungkan persiapan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dalam perekrutan tersebut harus sama dengan pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan Nasional yang menyatakan bahwasanya “olahraga profesional harus memiliki pendapatan dalam bentuk uang atau yang lainya yang didasarkan dalam kemahiran berolahraga”. Perekrutan pemain sepak bola nasional, pihak yang ingin mengincar pemain sepak bola dibutuhkan analisis riwayat pemain dalam kemampuan ataupun potensi dalam bermain sepak bola untuk bisa memberikan kontribusi dalam tim dengan baik. Skripsi ini memiliki pembeda yaitu dari segi penelitian yang mendasarkan pada undang-undang perdagangan orang dan kesamaannya yaitu sama-sama meneliti sebuah sistem perekrutan pemain sepak bola dan metode penelitiannya yaitu kualitatif.¹⁸

8. Afrizal Husain Hasibuan (Sistem kontrak pemain sepakbola anak dalam melakukan perbuatan hukum) Studi pada academy sepak bola. Skripsi ini memiliki pembahasan yang berbeda, yang mana pada penulis skripsi ini membahas tentang hukum kontrak pemain sepak bola yang belum mencapai batasan usia untuk memiliki kekuatan hukum. Hukum memiliki akibat jika menimbulkan suatu sebab dengan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan kontrak sendiri memiliki unsur-unsur yang harus

¹⁸ Youngki Andyra, “Identifikasi Sistem Perekrutan Pemain Bola Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2021)

sama dengan perjanjian antara kedua belah pihak yang sudah disepakati bersama. Namun apabila di dalam suatu kontrak yang sudah disepakati akan tetapi muncul suatu persengketaan melanggar hukum, maka pihak yang bersangkutan akan mendapatkan suatu hukuman sesuai aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undang. Kontrak sendiri memiliki perbedaan dengan perjanjian, kalau kontrak itu berbentuk kesepakatan yang ditulis sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata dan perjanjian tidak diwajibkan harus berbentuk tulisan. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan *konvensi Internasional Labour Organization* atau disingkat dengan Ilo No. 138 tahun 1973 tentang usia minimum anak yang diperbolehkan bekerja dapat dilihat dalam pasal 3 angka (1) dan angka (3), usia minimum yang diperbolehkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan. Hambatan jika anak dibawa umur diberikan kontrak dalam sepak bola biasanya mereka masih acuh terhadap kontrak dan sering tidak adanya kedisiplinan anak tersebut terhadap kontrak. Dan skripsi ini memiliki persamaan dalam suatu pembahasan tentang kontrak pemain sepak bola dan dalam metode penelitian yang mana menggunakan metode kualitatif empiris.¹⁹

9. Mochammad Irfan Hidayat (Implementasi Sistem Kontrak Pada Profesionalitas Kerja Pada Pemain Sepak Bola Persid Jember). Skripsi ini membahas tentang adanya profesionalitas kerja pada kontrak pemain sepak bola Persid Jember yang mana dalam hal ini peneliti membeberkan

¹⁹ Afrizal Husain Hasibuan, "Sistem Kontrak Pemain Sepakbola Anak Dalam Melakukan Pembuatan Hukum (Studi Pada Acedemy Sepak Kwarta)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara 2022)

bahwasanya dalam kontrak kerja di dalam Persid Jember sendiri menggunakan kontrak sementara dengan batasan waktu atau dalam ilmu hukum kontrak dinamakan PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) dengan durasi kontrak kerja selama kompetisi Liga 3 bergulir dan ketika akan merekrut pemain di Persid Jember memiliki beberapa tahap yaitu proses negosiasi, kesepakatan dan ketetapan. akan tetapi gaji yang mereka para pemain terima yaitu setiap sebulan sekali dan metode penelitian ini menggunakan kualitatif empiris²⁰, Yang menjadi pembeda dalam skripsi ini yaitu tentang profesionalitas kerja dalam mengontrak pemain sepak bola. Di dalam skripsi yang penulis teliti ini berbeda dengan skripsi yang peneliti beberkan yang mana skripsi yang penulis teliti yaitu tentang implementasi jual beli pemain sepak bola di dalam klub Persid Jember.

10. Danang Aji Pangestu (Perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola dalam perjanjian kerja dengan pihak klub sepak bola). Skripsi ini menjelaskan dalam kesimpulannya, tentang perlindungan yang ada dalam dunia sepak bola tentang kontrak kerja yang telah sudah dibuat, adanya perjanjian tertulis itu bertujuan untuk memperkuat hukum apabila di dalam pertengahan kontrak kerja terjadi wanprestasi, dan skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif,²¹ yang menjadi persamaannya dengan skripsi yang peneliti tulis yaitu tentang kontrak kerja yang didasari dengan perjanjian dan juga penelitian yang penulis gunakan yaitu metode

²⁰ Mochammad Irfan Hidayat, "Implementasi Sistem Kontrak Pada Profesionalitas Kerja Pada Pemain Sepak Bola Persid Jember" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Shiddiq Jember, Jember 2021)

²¹ Danang Aji Pangestu, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Dalam Perjanjian Kerja Dengan Pihak Klub Sepak Bola", (Skripsi, Universitas Jember, 2022), 59.

penelitian empiris dengan mengumpulkan data-datanya dari penelitian lapangan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Geas Falsa Kemas ,Analisis Hukum Islam terhadap kontrak pemain Deltras Sidoarjo,2021.	Sama-sama membahas tentang suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.	Suatu obyek yang dilakukan dari segi analisis yang digunakan
2.	Zodi Sumarda ,Analisis Sistem Upah Pada Pemain Sepak Bola Antar Kampung Ditinjau Menurut Konsep Ijarah Bi Amal, studi penelitian di kalangan mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2019.	Membahas tentang akad ijarah atau kontrak dalam perekrutan pemain sepak bola dan kontrak resmi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.	Sistem perjanjian kontrak yang dilakukan yang mana perjanjian ini dilakukan via telepon.
3.	Aan Nugroho ,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkam, studi kasus klub sepak bola di Desa Rempoah, Pamijen, Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas,2022.	Suatu maksud dari akad yang digunakan dalam membahas tentang transaksi menggunakan akad ijarah	Bentuk sistem kontraknya yang kurang jelas dan tidak adanya kekuatan hukumnya
4.	Rachmad Aldiansyah ,Hubungan Antara Timnas Sepak Bola Indonesia Dengan PSSI,2018.	Isi sebuah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan	tentang isi sebuah dua unsur yang perintah dan upah
5.	Nanak Andrean Prayoga ,pengaruh Performance, Umur, dan Biaya Transfer Terhadap market value pemain Sepak Bola	suatu pembahasan mengenai kontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang	Ketika usai pemain yang dikontrak sudah memasuki umur yang menurutnya

	Profesional, Studi Empiris pada Klub Sepakbola di Eropa Musim Kompetisi,2023.	dan perjanjian sesuai syariat hukum Islam.	tidak layak dalam bermain sepak bola profesional
6.	Hans Karikli, (Kontrak kerja pemain sepak bola profesional ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan).	Sama-sama menjelaskan tentang kontrak pemain sepak bola profesional	Dari segi metode penelitian dan perspektif kontrak pemain profesional dari segi ke tenagakerjaan.
7.	Youngki andyra karel (identifikasi sistem perekrutan pemain bola sebagai tindak pidana perdagangan orang) 2021	Menjelaskan tentang sistem perekrutan pemain sepak bola profesional	Dari sistem dasar undang-undang tentang perdagangan orang.
8.	Afrizal Husain Hasbuan (Sistem kontrak pemain sepakbola anak dalam melakukan perbuatan hukum) Studi pada academy sepak takraw. 2022	skripsi ini memiliki persamaan dalam suatu pembahasan tentang kontrak pemain sepak bola dan dalam metode penelitian yang mana menggunakan metode kualitatif empiris.	hukum kontrak pemain sepak bola yang belum mencapai batasan usia untuk memiliki kekuatan hukum. Hukum memiliki akibat jika menimbulkan suatu sebab dengan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan kontrak sendiri memiliki unsur-unsur yang harus sama dengan perjanjian antara kedua belah pihak yang sudah disepakati bersama. Namun apabila di dalam suatu kontrak yang sudah disepakati akan tetapi muncul

			<p>suatu permasalahan melanggar hukum maka pihak yang bersangkutan akan mendapatkan suatu hukuman sesuai aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undang. Kontrak sendiri memiliki perbedaan dengan perjanjian, kalau kontrak itu berbentuk kesepakatan yang ditulis sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata dan perjanjian tidak diwajibkan harus berbentuk tulisan.</p>
9.	<p>Mochammad Irfan Hidayat (Implementasi Sistem Kontrak Pada Profesionalitas Kerja Pada Pemain Sepak Bola Persid Jember). 2021</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang adanya profesionalitas kerja pada kontrak pemain sepak bola Persid Jember yang mana dalam hal ini peneliti membeberkan bahwasanya dalam kontrak kerja di dalam Persid Jember sendiri menggunakan kontrak sementara dengan batasan waktu</p>	<p>Dengan perbedaan tentang profesionalitas kerja dalam kontrak pemain sepak bola di Persid Jember</p>

		atau dalam ilmu hukum kontrak dinamakan PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) dengan durasi kontrak kerja selama kompetisi Liga 3 bergulir dan ketika akan merekrut pemain di Persid Jember memiliki beberapa tahap yaitu proses negosiasi, kesepakatan dan ketetapan.	
10.	Danang Aji Pangestu (Perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola dalam perjanjian kerja dengan pihak klub sepak bola). 2022	, tentang perlindungan yang ada dalam dunia sepak bola tentang kontrak kerja yang telah sudah dibuat, adanya perjanjian tertulis itu bertujuan untuk memperkuat hukum apabila di dalam pertengahan kontrak kerja terjadi wanprestasi.	tentang kontrak kerja yang didasari dengan perjanjian dan juga penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian empiris dengan mengumpulkan data-datanya dari penelitian lapangan.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisikan tentang pembahasan teori yang dijadikan perspektif dalam melakukan penelitian. Dalam pembahasan ini akan dikaji secara luas sesuai dengan fokus penelitian.

Perspektif Hukum Islam. Kata dari “Hukum Islam” sebenarnya tidak ditemukan sama sekali dalam alquran, Sunnah dan literatur hukum dalam Islam lainnya. Akan tetapi, yang ada dalam alquran adalah kata syariah, Fiqih, hukum Allah, dan yang sesama dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemah dari term Islamic Law dari literatur barat. Bahasa ini, hukum Islam di identikkan dengan peraturan perundang-undangan Islam (*qanun*).²² Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya pada hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut al-bay’ yang artinya menjual, sedangkan kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan syaraf’, namun pada umumnya kata bay’ sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata bay’ berarti jual dan sekaligus berarti membeli. Menurut istilah jual beli disebut dengan bay’ yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau

²² Warkum Sumitro, “*Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*”, (Malang: Setara Press. 2016), 5.

benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara dua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati. Adapun dimaksud dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.²³

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang akan dihadapi, maka tidak lepas dari dasar hukum yang akan dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan. Jual beli sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu, yaitu zaman para Nabi. Sejak zaman itulah jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh kalangan masyarakat hingga saat ini. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Hal ini terdapat sejumlah ayat alquran yang berbicara mengenai jual beli.

Dalam Al-Qur'an dasar hukum jual beli disebutkan dalam surat An-nisa' ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: Kecuali dalam perniagaan yang dilakukan suka sama suka.

Al-Quran Juga menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

²³ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۝

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.

Adapun Hadist yang menyebutkan dasar hukum jual beli terdapat

pada Hadist Riwayat Ibnu bajjah mengatakan:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّي بِبَيْعِ مَبْرُورٍ - رواه البزار
والحاكم

Artinya: Nabi Muhammad SAW ditanya mengenai mata pencahariannya yang paling baik. Beliau menjawab, “Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”.

Dan Dasar Hukum pada Hadist Riwayat Imam Baihaqi dan Ibnu Majjah yaitu:

إِنَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

Artinya: Jual beli harus dipastikan saling Meridho.

Dari semua dasar hukum di atas bahwasanya setiap jual beli itu diperbolehkan dengan catatan harus sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

c. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Dalam menentukan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafi rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan adanya

maksud untuk saling menukar atau sejenisnya.²⁴ Menurut yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan dua belah pihak untuk melakukan jual beli. Pengertian dari rukun itu sendiri adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada pada jual beli. Rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari:

1) Adanya penjual dan pembeli

Penjual dan pembeli yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah dan ahliyah tersebut berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh. Dengan rukun ini maka jual beli tidak memenuhi rukunnya apabila dilakukan oleh penjual atau pembeli yang gila atau tidak waras. Demikian juga apabila salah satu dari mereka termasuk orang yang kurang akalnya.

Demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh maka tidak sah, kecuali apabila yang diperjual belikan hanya benda-benda yang nilainya sangat kecil. Namun apabila seizin atau sepengetahuan orang tuanya atau orang dewasa, jual beli yang dilakukan anak kecil hukumnya sah. Sebagaimana dibolehkan jual beli dengan bantuan anak kecil sebagai utusan, tetapi bukan sebagai penentu jual beli. Misalnya, seorang ayah meminta anaknya untuk membelikan suatu benda di sebuah toko, jual beli itu sah karena pada

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*”, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 28.

dasarnya yang menjadi pembeli adalah ayahnya. Sedangkan posisi anak pada saat itu hanyalah utusan atau suruhan saja.

2) Adanya pihak yang berakad (Al-Aqidani)

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku ijab dan qabul haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli dan orang yang melakukan jual beli haruslah tidak ada paksaan. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa akad itu harus dengan lafaz yang diucapkan. Kecuali apabila barang yang diperjual belikan termasuk barang yang rendah nilainya. Namun ulama lain membolehkan akad jual beli dengan sistem muthollaah, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafaz.

3) Adanya barang atau jasa yang diperjual belikan

Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjual belikan. Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual belikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad.

4) Syarat-syarat jual beli

- a. Baligh atau berakal. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal dalam hal ini maksud dari berakal yaitu seseorang yang melakukan transaksi jual beli yaitu harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya
- b. Beragama Islam. Maksud dari syarat tersebut hanya dilakukan pada barang-barang tertentu. Seperti, dilarang menjual hamba

yang diperbolehkan dalam waktu tertentu enggan imbalan tertentu. Dengan penjelasan dan beberapa pendapat ulama pengertian akad ijarah dapat disimpulkan yaitu peranan pokok dalam ruang lingkup Fiqih Muammallah dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.²⁶

b. Tujuan akad ijarah

Dari beberapa pengertian dan istilah tentang akad ijarah, di dalam kitab *Fatkul Mu'in* memperjelas dari tujuan akad ijarah tersebut yaitu:

- 1) Manfaat dari suatu barang yang memiliki harganya
- 2) Jelas ukurannya dan sifatnya dari barang tersebut.
- 3) Manfaatnya Kembali ke penyewa, tidak mengandung pengambilan suatu benda. Maksud tersebut ialah penyewa memperoleh benda maka hal itu tidak boleh masuk dalam transaksi sewa

Larangan dari Akad ijarah yaitu menyewa rumah atau hewan dengan adanya biaya pемугaran dari rumah atau hewan tersebut, menyewa orang untuk menguliti hewan kambing dan upahnya dari kulit kambing tersebut, dan tidak sah apabila menyewa seseorang untuk membuat adonan roti untuk upahnya dari Sebagian tepung tersebut.²⁷

c. Dasar Hukum akad ijarah

Akad ijarah diperbolehkan oleh sebagian jumbuh ulama' yang dilandasi dari Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW dan ijam'

²⁶ Muhammad Syauqi, "*Fiqih Muammallah*", (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), 109-110.

²⁷ Syaikh Zainuddin bin Abdul aziz Al Malibary, "*Fatkul Mu'in*", (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2021), 8.

hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dari Aisyah R.A Bersabda tentang akad ijarah:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ هَادِيًا خَرِيًّا تَأْتِيهِ الرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْدَائِي

Artinya: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi

Adapun dasar hukum akad ijarah dari Hadist Shohih yang diriwayatkan oleh Abdul Razaq dari Abu Hurairah:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحَدًا فَرَأَى فِيهِ عِلْمَهُ أُجْرُهُ

Artinya: "Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya"berijmak' bahwasanya diperbolehkan sebab bermanfaat bagi setiap manusia yang melakukan akad ijarah tersebut dengan benar dan baik.²⁹

d. Rukun Ijarah

Adapun menurut ulama' hanafiyayah, di dalam ijab dan qabul yaitu salah satu dari rukun ijarah dengan menggunakan kalimat *Al-ijarah*, *Al- istinja*, *Al-iktira'*, *Al ikra'*. Dengan hal ini menurut ulama Jumhur ulama, rukun ijarah ada 4 yaitu:

- a. *Aqid* (orang yang akad)
- b. *Shighat* akad

- c. *Ujrah* (Upah)
- d. Manfaat
- e. Syarat-syarat Akad ijarah

Ada empat macam syarat dari akad ijarah sama halnya dengan syarat jual beli, yaitu *Al-Inqad* (Terjadinya akad), Syarat *An-Nafadz* (syarat pelaksanaan akad), Syarat *sah* dan syarat *lazim*

1) Syarat terjadinya akad

Syarat *Al-Inqad* yaitu terjadinya akad yang berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Di dalam Jual-beli sudah dijelaskan, menurut ulama hanafiyah orang yang melakukan akad (*aqid*) harus berusia minimal 7 tahun yang berakal dan mumayyiz dan tidak disyaratkan harus baligh. Kecuali, barang yang diakadkan bukan miliknya akan tetapi sudah dapat dari walinya maka akad tersebut tetap dikatakan sah.

Ulama Imam Malik mengatakan bahwasanya tamyiz dari syarat akad ijarah dan jual beli, sedangkan orang yang baligh yaitu syarat penyerahan. Dengan ini akad anak mumayyiz dikatakan sah yang harus ada izin atau ada Ridho dari walinya. Sedangkan ulama Hambali dan imam Syafii mensyaratkan Ketika mau melaksanakan suatu akad orang tersebut harus *mukalaf* (orang yang telah dibebani kewajibannya dan perintah untuk menjalankan agama Islam dan menjauhi larangannya) yaitu baligh yang berakal, kalau anak mumayyiz belum bisa dikategorikan ahli akad.

2) Syarat pelaksanaan *an-nafadz*

Dari terjadinya akad ijarah ini agar bisa terlaksana yaitu: barang harus dimiliki *aqid* (orang yang berakad) yang memiliki penuh atas kepemilikan barang tersebut untuk akad (*ahliyah*), Dengan hal ini Akad Ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya (*Ijarah al-fudhul*) belum bisa dikatakan akad ijarah.

f. Syarat sah dari akad ijarah

Akad ijarah bisa dikatakan sah apabila harus berkaitan dengan *Aqid* (orang yang berakad), *Ma'qud alaih* (barang yang dijadikan obyek akad), *Ujrah* (Upah), dan *Nafs al-aqad* (Zat akad) yaitu:

- 1) Adanya keridhoan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, karena ijarah sendiri memiliki kategori pertukaran harta yang disebut dengan Jual beli.

2) Manfaatnya jelas (*Ma'qud alaih*)

Yang dimaksud dari kejelasan dari manfaatnya yaitu untuk menghilangkan suatu pertentangan yang nantinya terjadi pada *Aqid*. Adapun cara agar bisa mengetahui barang (*Ma'qud alaih*) yaitu dengan menjelaskan pembatasan waktu, menjelaskan jenis pekerjaan yang mana jika ijarah tersebut berupa pekerjaan atau jasa orang, yang terakhir yaitu menjelaskan manfaatnya.

- 3) *Ma'qud Alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara'

Adapun beberapa sewa menyewa hewan. Meskipun akadnya ataupun syaratnya sudah terpenuhi maka hal tersebut sangat mustahil atau menyewa seorang Perempuan yang dalam keadaan haid disewa orang untuk membersihkan masjid sebab dalam syariat islam diharamkan.

- 4) Kemanfaatan yang diperbolehkan menurut syara'

Barang atau jasa yang untuk disewakan harus jelas atas manfaatnya, apabila barang atau jasa tidak ada manfaatnya maka Akad Ijarah tersebut dikatakan batal. Semisal, Menyewa orang untuk berbuat maksiat ataupun barang yang digunakan untuk maksiat seperti menyewa motor untuk membegal atau menjambret orang dijalan. Ketika manfaat pada saat sewa-menyewa barang atau jasa tersebut jelas dan tidak ada unsur maksiat maka itu diperbolehkan. Seperti, menyewa rumah buat ditempati atau menyewa Orang untuk disewa jasanya dalam bermain sepak bola di sebuah klub.

- 5) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.

Dari syarat sah tersebut seperti menyewa orang untuk Sholat fardhu, puasa, zakat, dan juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayani karena hal tersebut sudah kewajiban sebagai istri.

- 6) Tidak mengambil manfaatnya bagi diri orang yang disewa

Maksud dari syarat tersebut yaitu tidak menyewakan diri untuk ketaatan di dalam dirinya, sebab manfaat dari ketaatan itu buat diri sendiri. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya. Seperti, mengambil gilingan kacang untuk dirinya.

- 7) Manfaat Ma'qud alaih sesuai dengan keadaan yang umum

Peristiwa seperti ini sangat sering dilakukan di kalangan Indonesia padahal hal ini dilarang oleh Syara'. Seperti, menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau menyewakan pohon tersebut digunakan untuk berteduh karena kegiatan tersebut tidak sesuai dengan akad ijarah pada umumnya.

- g. Syarat dari kelaziman Akad Ijarah

Dari hal tersebut kelaziman dari akad ada 2 hal yaitu:

- 1) Ma'qud alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat jika terdapat cacat pada barang sewaan maka pihak penyewa boleh membatalkan atau meneruskan sewanya.
- 2) Tidak ada uzur untuk membatalkan akad.

Ada beberapa Ulama berpendapat apabila akad ijarah tersebut bisa batal karena uzur adanya sebab dan manfaat akan hilang apabila ada uzur hal tersebut ulama' hanafiyah sepakat akad ijarah bisa batal. Dari problematik yang dimaksud yaitu Ketika ada suatu yang baru yang menjadikan kemudhorotan bagi pihak-pihak yang bersangkutan melakukan akad. Uzur yang dimaksud dibagi 3 bagian yaitu:

- 1) Uzur dari pihak penyewa, istilah tersebut yang dimaksud yaitu seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan suatu sehingga hal tersebut tidak menghasilkan dan berakhir sia-sia.
- 2) Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk menutupi hutang yang ditanggung karena tidak ada Solusi lain, kecuali menjualnya.
- 3) Uzur barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah. Ulama jumbuh menjelaskan, akad ijarah yaitu akad lazim, seperti halnya jual beli. Dengan demikian hal tersebut tidak bisa batal tanpa sebab yang membatalkan, Ulama' syafiiyah berpendapat bahwasanya akad ijarah tetap tidak batal meskipun barang tersebut memungkinkan untuk diganti dengan barang lainnya. Akad ijarah itu bisa batal apabila kemanfaatan dan tujuan awalnya benar-benar hilang, seperti rumah yang disewakan.

h. Sifat ijarah dan Hukum Ijarah

1) Sifat Ijarah

Imam Hanafi mengatakan bahwasanya akad ijarah sendiri yaitu akad yang lazim yang berlandaskan Firman Allah: **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** perkara yang boleh di batalkan yang mana harus dikaitkan dengan asalnya, bukan pemenuhan akad. Begitu pun sebaliknya dengan jumbuh ulama' yang mengatakan bahwasanya akad ijarah sendiri yaitu akad yang sah tidak bisa batal akadnya, kecuali dengan

adanya hilangnya manfaat. Ulama' jumhur sendiri berlandaskan pada ayat tersebut. Dari semua pandangan jumhur ulama tersebut, Ulama' hanafiyaah memberikan pengertian akad ijarah yaitu akad ijarah batal apabila orang yang berakad meninggal dunia dan dapat dialihkan ke ahli waris. Akan tetapi menurut jumhur ulama, ijarah tetap tidak batal tetapi berpindah kepada ahli waris.

2) Hukum Ijarah

Hukum akad ijarah sah yaitu adanya kemanfaatan bagi penyewa dengan adanya ketetapan upah bagi pekerja dengan orang yang menyewakan *ma'qud alaih* karena akad ijarah termasuk pertukaran jual beli, hanya saja kemanfaatan. Ulama' imam Syafii berpendapat bahwasanya akad ijarah sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan. Adapun menurut ulama Hanafiyah akad ijarah yaitu apabila penyewa telah mendapatkan manfaat akan tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil lebih dari kesepakatan pada Ketika akad awal. Kecuali, penyewa merusak barang sewaannya tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, maka upah harus dibayarkan dengan semestinya.

i. Hukum upah mengupah

Upah mengupah sama seperti ijarah 'ala al-a'mal, yakni sesuatu jual beli jasa, hal ini berkaitan dengan berlakunya dalam beberapa hal

seperti, Jual beli pemain sepak bola, membangun rumah. *Ijarah 'ala al-a'mal* ada 2 macam yaitu:

- 1) Ijarah khusus sendiri yaitu sesuatu yang dikerjakan oleh pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain orang yang sudah memberikan upah.
- 2) Ijarah muytariq yaitu ijarah yang dilakukan secara bersamaan atau melalui kerja sama dan hukumnya diperbolehkan kerja sama.³⁰

j. Ketentuan pembiayaan Akad ijarah menurut fatwa DSN

Adapun ketentuan-ketentuan pembiayaan menurut fatwa DSN yaitu:

- 1) Pernyataan ijab qabul
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak atau berakad harus terdiri atas pemberi sewa dan penyewa
- 3) Objek akad
- 4) Manfaat dalam konteks ber ijarah harus adanya penjaminan, karena hal tersebut salah satu rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti sewa
- 5) Sighat ijarah

Adapun beberapa hal dari ketentuan Objek akad ijarah sebagai berikut:

- 1) Objek ijarah adalah penggunaan dari barang atau jasa
- 2) Harus adanya nilai dari manfaat barang tersebut dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

³⁰ Rachmat Syafe'I, "*Fiqih Muammalah*", (Bandung: Pustaka Setia 2001), 123-134.

- 3) Pemenuhan manfaat harus bisa diperbolehkan.
- 4) Memenuhi manfaat yang harus nyata sesuai dengan syariat.
- 5) Memberikan pemahaman tentang manfaat dari barang tersebut dengan jelas.
- 6) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa dari jenis yang sama dengan objek kontrak.³¹

k. Berakhirnya akad ijarah

Para jumbuh ulama' memiliki perbedaan pendapat tentang pembatalan atau berakhirnya dari akad ijarah, dalam perbedaan pendapat ini menurut ulama' hanafiyyah apabila dari pihak yang bersangkutan meninggal dunia akad ijarah bisa dibatalkan secara sepihak dan manfaatnya tidak boleh diwariskan. akan tetapi, Jumbuh Ulama' mengatakan, manfaat dari adanya kegiatan akad ijarah sebenarnya boleh diwariskan karena hal tersebut termasuk harta.

Dengan hal ini pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah.

Menurut Ulama' yang bernama Al-Kasani di dalam kitab *al-bada'iu ash-Shanaa'iu*, akad ijarah berakhir apabila:

- 1) Obyek dari akad ijarah tersebut musnah atau hilang seperti pemain sepak bola tersebut meninggal dunia dan seperti rumah yang disewakan terbakar.
- 2) Waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Dalam hal ini contohnya, apabila yang disewakan jasanya maka ketika akad

³¹ Mardani, "Hukum Kontrak keuangan Syariah", (Jakarta: Kencana, 2021), 178-179.

ijarah tersebut waktunya sudah berakhir, maka orang tersebut berhak menerima upah.

- 3) Orang yang bersangkutan dalam akad meninggal dunia.
- 4) Adanya uzur dari para pihak atau salah satunya, seperti rumah yang disewakan disita negara karena memiliki hutang.³²

1. Akad Ijarah Pararel

1) Pengertian

ijarah paralel membahas tentang perjanjian sewa menyewa (ijarah) di mana manfaat dari barang yang disewakan dapat disewakan kembali kepada pihak lain. Ini berbeda dengan ijarah biasa di mana penyewa hanya menggunakan barang tersebut sendiri. Ijarah paralel adalah inovasi dalam akad ijarah yang memungkinkan penyewa pertama (musta'jir) untuk menyewakan manfaat dari barang yang disewanya kepada pihak lain (penyewa kedua). Perjanjian ini melibatkan tiga pihak: pemilik barang (mu'ajir), penyewa pertama (musta'jir), dan penyewa kedua (musta'jir baru).

Misalnya, sebuah perusahaan rental mobil melakukan akad ijarah dengan seorang pelanggan untuk menyewakan mobil. Pelanggan kemudian dapat menyewakan mobil tersebut kepada orang lain melalui ijarah paralel. Dalam kasus ini, perusahaan rental mobil (mu'ajir) menyewakan mobil kepada pelanggan

³² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Prenada Media Grub, 2010), 283.

(musta'jir pertama), dan pelanggan kemudian menyewakan manfaat (penggunaan) mobil kepada penyewa lain (musta'jir kedua).

2) Fungsi Ijarah Paralel:

- a) Memperluas aksesibilitas barang atau jasa.
- b) Meningkatkan potensi pendapatan dari aset yang disewakan.
- c) Memfasilitasi transaksi yang lebih fleksibel dan efisien.

Ijarah paralel harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan objek sewa, kepastian jangka waktu, dan tidak adanya unsur riba atau gharar (ketidakpastian).³³

3. Mekanisme Transaksi Jual Beli Pemain Sepak Bola Profesional

a. Proses Transaksi

Pada saat ini yang dilakukan oleh penegelola klub sepak bola yaitu mengacu pada regulasi federasi sepak bola yang disebut PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia). Kontrak yang dibuat harus sesuai dengan standart kontrak profesional PSSI karena kontrak yang dibuat tidak jauh dari standar kontrak PSSI. Jika perjanjian kontrak yang dibuat harus sesuai dengan standar kontrak PSSI dan apabila kontrak perjanjian dalam akad tersebut sudah dibuat, maka pihak klub tidak boleh isi klausul kontrak perjanjian tersebut yang sudah disepakati. Kalau mengacu pada KUHPerdara pasal 1320 yang menyatakan bahwasanya adanya kesepakatan para pihak, kecakapan

³³ Alivia Salsabilla dan, Adang Sonjaya, Implementasi Akad Ijarah Paralel Dalam Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Di Perbankan Syariah, "Jurnal Ilmu hukum dan ekonomi Syariah, Vol.VIII No.2. Edisi:2, 2023, 62-64.

pada melakukan perbuatan hukum, adanya objek perjanjian, dan klausa yang halal. maka perjanjian tersebut sudah pasti memenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut. Pihak klub yang sudah menyepakati kontrak tersebut bisa menggagalkan atau menghapus isi perjanjian tersebut, apabila ada persetujuan dari pihak asosiasi Perusahaan pembiayaan Indonesia atau bisa kita kenal dengan (APPI).³⁴

b. Regulasi Kontrak Jual Beli Pemain Sepak Bola Profesional

Adapun beberapa regulasi yang harus di laksanakan oleh pemain sepak bola profesional ketika melaksanakan kontrak jual beli pemain sepak bola profesional. Regulasi jual beli pemain sepak bola profesional dalam konteks transfer jual beli pemain sepak bola harus terikat kontrak dengan pihak yang bersangkutan dan pemain tersebut terikat kontrak yang sah tanpa adanya paksaan ataupun yang lainnya. Jika menganut pada Pasal 18 tentang ketentuan khusus mengenai kontrak pemain antara pemain dengan klub Adapun regulasi dari PSSI terkait transfer pemain yaitu diantaranya;

- 1) Jika ada agen yang terlibat dalam negosiasi kontrak, nama agen tersebut harus dicantumkan dalam kontrak.
- 2) Jangka waktu minimal kontrak dimulai dari berlakunya kontrak hingga akhir musim, jangka waktu maksimal kontrak yang terjadi yaitu lima tahun. Kontrak bisa dilakukan dengan jangka yang lain jika ada peraturan sesuai hukum nasional. Namun adanya

³⁴ Muhammad Faisal T.A, Arief Suyono, “Penyusunan Perjanjian Antara Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Persis Solo”, *Jurnal Privat Law*, Vol. Viii, No. 2, (Juli-Desember, 2020) 208.

pembatasan jangka kontrak maksimal tiga tahun, jika pemain yang dikontrak dibawa usia 18 tahun. Adapun jika adanya klausul yang mengatur tentang jangka diluar itu maka klausul tersebut tidak diakui.

- 3) Klub yang hendak membuat kontrak tersebut dengan pemain profesional yang hendak dikontrak, maka wajib hukumnya memberitahu klub yang mana pemain itu berada secara tertulis sebelum adanya negosiasi dengan pemain yang hendak dikontrak. Pemain profesional diperbolehkan membuat perjanjian kontrak jika kontrak yang di klub tersebut berakhir dalam enam bulan dan sudah habis masa kontraknya. Pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kontrak pada pemain profesional akan dikenakan sanksi yang berlaku.
- 4) Keabsahan kontrak bisa tidak terjadi, jika berdasarkan kesuksesan pemeriksaan Kesehatan dan pemberian izin bermain.
- 5) Ketentuan pasal 13 dan 18 berlaku jika pemain profesional membuat lebih dari satu kontrak dengan periode yang sama.³⁵

c. Sistematis Jual Beli Pemain Sepak Bola

Proses yang dilakukan pemain sepak bola yaitu mengacu pada regulasi federasi sepak bola dengan PSSI. Kontrak yang dibuat harus sesuai dengan standar kontrak profesional PSSI karena kontrak yang

³⁵ “Regulasi Pssi Tentang Status Dan Transfer Pemain”, 2014, Edisi 1.
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKFyM2V4Fn9wEAQHXLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1737739318/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.pssi.org%2fabout%2fknowledge-center%2fdownload%2f8/RK=2/RS=mc7Lm.F7OmJ94byiVBSqphzJpQo-

dibuat tidak jauh dari standar kontrak PSSI. Jika perjanjian kontrak yang dibuat harus sesuai dengan standar kontrak PSSI dan apabila kontrak perjanjian dalam akad tersebut sudah dibuat, maka pihak klub tidak boleh isi klausul kontrak perjanjian tersebut yang sudah disepakati. Kalau mengacu pada KUHPerdara pasal 1320 yang menyatakan bahwasanya adanya kesepakatan para pihak, kecakapan pada melakukan perbuatan hukum, adanya objek perjanjian, dan klausa yang halal. maka perjanjian tersebut sudah pasti memenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut. Pihak klub yang sudah menyepakati kontrak tersebut bisa menggagalkan atau menghapus isi perjanjian tersebut, apabila ada persetujuan dari pihak asosiasi Perusahaan pembiayaan Indonesia atau bisa kita kenal dengan (APPI).³⁶

d. Dasar Hukum Perjanjian Kontrak Jual Beli Pemain Sepak Bola Profesional

- 1) Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, dan pemutusan hubungan kerja.

Sistem sebuah kontrak itu bermacam-macam bentuknya, salah satunya sistem kontrak PKWT yang mana di dalam sistem kontrak PKWT sendiri memiliki dasar hukum yang pasti dan sudah berlaku di negara Indonesia di dalam BAB II pasal 2 tentang perjanjian kerja waktu tertentu yaitu:

³⁶ Muhammad Faisal T.A, Arief Suyono, “Penyusunan Perjanjian Antara Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Persis Solo”, *Jurnal Privat Law*, Vol. Viii, No. 2, (Juli-Desember 2020) 208.

- a) Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh
- b) Perjanjian kerja harus dibuat dengan tulisan ataupun secara lisan
- c) Sesuatu perjanjian di dalam kontrak kerja yang dibuat dengan tulisan wajib menganut pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Kontrak perjanjian kerja digunakan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu.

Pasal 3 Perjanjian kontrak waktu tertentu berisikan:

- a) PKWTT harus dilakukan dengan sesuai aturan Perundang-undangan.

Pasal 4 PKWTT tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu yaitu:

- a) PKWT didasarkan pada:

- (1) Jangka waktu
- (2) Selesaiya sesuatu pekerjaan tertentu

- b) PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.³⁷

2) Kontrak Perjanjian

Pada dasarnya setiap orang ingin melakukan suatu kontrak maka sebelum kontrak terjadi maka biasanya pihak yang bersangkutan melakukan suatu perjanjian. Tahapan dari suatu

³⁷ Sekertariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal Pasal 2

perjanjian tersebut sangat penting untuk menghasilkan kontrak yang bernilai tinggi dalam hal risiko, maka dari itu pentingnya perjanjian yang tertulis dalam sebuah kontrak yang akan dibuat. Dengan adanya sebuah kontrak perjanjian maka setiap perbuatan yang dibuat maka menghasilkan yang Namanya asas itikad baik. Asas itikad baik yaitu salah satu asas yang ada dalam hukum perjanjian yang bersifat universal. Indonesia sendiri menganut pada sistem civil law yang mengatur pada suatu keberadaan asas itikad baik dalam hukum perjanjian itu sendiri. Asas itikad baik termaktub dalam pasal 1338 KUHPerdara ayat (3), yang berbunyi “ persetujuan-persetujuan dalam harus dilakukan dengan itikad baik. Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, harus dilaksanakan oleh para pihak yang berada dalam tahap pra kontrak.

Adapun hal-hal yang dilakukan oleh para pihak pada tahap

pra kontraktual yaitu:

- a) Melakukan negosiasi
- b) Melakukan legal audit
- c) Membuat *memorandum of understanding*
- d) Meminta *legal opinion* kepada advokad
- e) Melakukan pengkajian dari segi bisnis, sosial, teknis, dll.

Dari sekian banyak tahap kontrak pra kontraktual sangat bergantung pada urgensinya dari kegiatan tersebut bagi perjanjian yang akan dibuatnya.³⁸

3) Dasar Hukum Undang-undang Tentang Jual Beli dan Kontrak Perjanjian

a) Dasar hukum Jual beli

Untuk membuat suatu kontrak yang baik maka diharuskan memenuhi suatu yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan dan bisa menguasai hukum kontrak di Indonesia yang mana sudah diatur dalam buku III Kitab undang-undang hukum perdata, yang berisikan 18 bab dan 631 pasal, dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1864. Di dalam buku III KUHPerdata yaitu:

1) Perikatan pada umumnya Pasal 1233 KUHPerdata sampai Pasal 1312 KUHPerdata.

2) Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian Pasal 1313 KUHPerdata sampai Pasal 1352 KUHPerdata.

3) Jual beli Pasal 1457 KUHPerdata sampai 1540 KUHPerdata.

4) Persetujuan dalam melakukan suatu pekerjaan Pasal 1601 KUHPerdata Sampai Pasal 1617KUHPerdata.

5) Sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdata Sampai pasal 1600 KUHPerdata.

³⁸ Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti, "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 2, (Juni 2020), 96-298.

- 6) Persekutuan Pasal 1618 KUHPerdara Sampai Pasal 1652 KUHPerdara.
- 7) Badan hukum Pasal 1653 KUHPerdara Sampai Pasal 1693 KUHPerdara.
- 8) Pinjam meminjam Pasal 1754 KUHPerdara Sampai Pasal 1769 KUHPerdara.
- 9) Perjanjian Untung-untungan Pasal 1774 KUHPerdara Sampai 1791 KUHPerdara.

Dari semua pasal diatas tidak ada disebutkan pasal berapa yang pasti untuk dijadikan acuan terhadap pasal-pasal yang pasti, akan tetapi kalau mengacu pada pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwasanya “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maka dari itu dari setiap pihak diberikan

kewenangan untuk:

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan maupun persyaratan
- 3) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.³⁹
 - a) Perjanjian kontrak pemain sepak bola mengacu pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

³⁹ Nanda Amalia, Ramziati, Tri widya kurniasari, *Praktek Kemahiran hukum*, (Aceh: Unimal Press, 2015) 34

Dalam hal ini semua pemain sepak bola profesional harus memiliki kontrak kerja dengan tim yang jelas dalam sistem perjanjian tersebut harus menganut pada peraturan yang sudah dibuat oleh PSSI. definisi dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwasanya yang ada pada pasal 1 dan pasal 2 disebutkan bahwa “ ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan sebuah pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Jenis perjanjian yang kerja menurut undang-undang ketenagakerjaan yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau biasa disebut dengan (PKWT), yakni perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Sedangkan status pemain sepakbola profesional bukanlah buruh karena perjanjian kerja yang terbentuk antara pemain sepak bola dengan klub profesional merupakan perjanjian pada umumnya, yang mana pada setiap kedua belah pihak yang bersangkutan memiliki tujuan yang sama yaitu mengangkat Marwah klub yang dikontraknya untuk mengarungi kompetisi yang sedang dijalankan.

Sepak bola secara profesional yang berbeda dengan orang-orang lainya. Yang bisa dikatakan profesional memiliki indikator yaitu adanya lisensi pada pemain yang dimilikinya. Adanya sertifikat atau surat lisensi pemain profesional yang sudah diatur

oleh PSSI (Persatuan sepak bola seluruh Indonesia) yang ada pada pasal 7 ayat (3) tahun 2010 Nomor 02/ MUNASLUB-PSSI/2009 tentang status mengatur persepakbolaan nasional, PSSI mengesahkan pemain amatir dan pemain profesional. Keberadaan status pemain amatir dan pemain profesional menganut pada pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan Nasional.

Adapun syarat-syarat menjadi olahragawan profesional menurut Undang-undang Nomor 3 Pasal 55 ayat (2) yaitu:

- 1) Pernah menjadi olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik.
- 2) Memenuhi ketenagakerjaan yang di persyaratkan.
- 3) Memenuhi ketentuan medis yang di persyaratkan.
- 4) Memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari

olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.⁴⁰

- b) Perlindungan Hukum terhadap kontrak pemain sepak bola

Sepak bola pada saat ini berkembang semakin pesat, Dimana semua yang bekerja di dalam naungan sepak bola ada perjanjian kontrak kerja. Seiring berkembangnya zaman olahraga sepak bola tidak hanya sebagai tempat untuk kebugaran tubuh, akan

⁴⁰ Raka Fauzan Hatami, “Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola Dan Klub Sepak Bola Indonesia Dengan Lex Sportive Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2019), 106-108.

tetapi sepak bola saat ini menjadi dunia bisnis olahraga, dengan adanya istilah kontrak maka disitulah tempat masuk keluarnya pemain di sebuah klub sepak bola. Pihak klub dan pihak pemain sepak bola membuat suatu perjanjian yang mana perjanjian ini guna mengikat Kerja sama antara pemain yang di kontrak dengan tim sepak bola yang mengontraknya, dalam hal ini kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak bertujuan agar tidak ada wanprestasi atau sengketa di dalam kontrak kerja sama tersebut.

Pemain profesional sepak bola harus tunduk dalam ketentuan FIFA dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan Nasional yang mana merupakan bagian dari Undang-undang Nomor 13 Tahun tentang ketenaga kerjaan. Di sepak bola Indonesia ada beberapa Lembaga hukum untuk menyelesaikan sengketa olahraga yang berlaku Di Indonesia yaitu:

- a) BAKI (Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia)
- b) KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia)
- c) NDRC (*National Dispute Resolution Chamber*)⁴¹

4) Tinjauan Hukum Transaksi Jual Beli Pemain Sepak Bola Pada Kajian Fiqih Muammalah Dalam Akad Ijarah

Akad ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, yang mana salah satu pihak sebagai penerima jasa. Kalau secara

⁴¹ Febry Pratama Jatmiko, “Kontrak Pemain Profesional Sepak Bola: Benteng Perlindungan Hukum”, Kompasiana, Juni 11, 2024
<https://www.kompasiana.com/febrypratama0443/6667d485c925c47bde61f452/kontrak-pemain-profesional-sepaktbola-benteng-perlindungan-hukum-terakhir>.

luas akad ijarah yaitu suatu imbalan atas perjanjian. Pengertian tersebut didasarkan pada Al-Qur'an ayat 195 surat ali Imron dan ayat 30 surat Alkahfi:

فَأَسْجَبَ لَمْ رَبِّهِمْ أَنْ لَّ أَصِيعُ عَمَلٍ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْ تُثِي ُ بَ عَضُّكُمْ مِنْ
بَ عَضِي ُ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَكَفَّرْنَا
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَا هُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَ وَابَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْثَّوَابِ

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik".

لِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ُ ٣٠


Artinya: sesungguhnya mereka beriman dan beramal shaleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala (ajr) orang-orang yang mengajarkan amalnya dengan baik.

Sepak bola memiliki suatu komponen dalam dunia olahraga khususnya dalam bidang bisnis, tidak banyak orang tahu bahwasanya sepak bola bisa dijadikan lahan untuk berbisnis. Didalam permainan sepak bola terdiri dari 11 orang dalam 1 tim, dengan demikian penulis mengkaji terhadap transaksi jual beli pemain sepak bola dalam pandangan Islam. Dalam hal ini Masyarakat banyak sedikit tahu tentang kontrak transaksi pemain sepak bola di Indonesia, karena hal ini termasuk Fiqih Muammalah

dalam sistem sewa menyewa jasa. lalu apabila dalam suatu transaksi dari pemain sepak bola bisa dikatakan sah Ketika para pihak yang bersangkutan mengetahui dari unsur-unsur dalam surat kontrak tersebut dan apabila ada kecacatan dalam suatu transaksi jual beli pemain sepak bola dalam hal ini hukum islam melarangnya karena ke tidak ada jelasan dari isi surat tersebut. Dari pandangan hukum islam apabila semua ada kecacatan maka dikatakan tidak sah sesuai dasar islam pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29:⁴²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَنْ نَّأْتِيَ لَكُمْ اَمْوَالَكُمۡ لَيْطًا ۗ اِنَّ تَكُوْنُ لَيْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْ لَّيۡسٍ وَّلَٰنْ نَّقْتُلَۙ اَنْفُسَكُمۡ ۗ اِنَّ اَۙلۡهَآءَكُمۡ بِكُمۡ رَّحِيْمٌ ۝۲۹

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴² Rahma, Sinta, Nadila M, Aulia, “Jual Beli Atlet Sepak Bola Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Arikel Ilmiah Pendidikan Jasmani*, 7-9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris karena benda dan konteks sejarahnya. Penelitian hukum yang mengumpulkan data dari sumber data primer dikenal dengan penelitian hukum empiris. Cara berfungsinya hukum dalam masyarakat menjadi topik kajian utama dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu bentuk penelitian hukum yang mengambil fakta-fakta empiris dari tingkah laku nyata manusia, baik tingkah laku nyata yang diamati melalui observasi langsung maupun tingkah laku lisan yang diperoleh dari wawancara. Kajian ini mengkaji bagaimana perilaku manusia meninggalkan sisa-sisa atau arsip fisik.⁴³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Stadion Jember Sport Garden yang beralamatkan di Ajung Kulon, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

C. Subyek Penelitian

Didalam penelitian ini menggunakan subject dengan nama antara lain yaitu *key informan* pengumpulan datanya dengan mencari sumber dari yang bersangkutan seperti yang bersangkutan yang mana pemahaman tentang apa yang akan dijadikan sebuah subject penelitian itu akan faham dengan hal tersebut. Dalam hal pencarian subyek bisa dengan cara wawancara oleh

⁴³ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 (Juni 2020). 27-28.

beberapa pihak yang bersangkutan untuk mencari sebuah data informasi yang valid.⁴⁴

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yang terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan suatu data melalui cara wawancara oleh pihak-pihak terkait atau narasumber, yaitu:

1. Manajer Persid Jember
2. Kepala Pelatih Persid Jember
3. Pemain Persid Jember
4. Agen Persid Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Strategi atau metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dibahas pada bagian ini. Data yang dihasilkan dari implementasi masing-masing pendekatan harus di diskusikan secara detail. Pada bagian ini peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu:

1. Observasi

Melalui metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung kepada objek penelitian dengan mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi berdasarkan kenyataan. Pada proses observasi yang menjadi bagian dalam menggali data melalui aktivitas, benda dan tempat dengan memanfaatkan seluruh alat indra pada tubuh. Sehingga melalui proses observasi dapat diketahui kebenaran dari suatu peristiwa.

⁴⁴ Asep Hermawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

2. Wawancara

Pengertian wawancara adalah dialog antara dua orang atau lebih untuk berkumpul dengan tujuan mendiskusikan sesuatu melalui tanya jawab. Setelah itu, hasil wawancara dapat direkam secara sistematis berdasarkan topik yang telah ditentukan. Biasanya, peneliti akan menyajikan berbagai pertanyaan kepada informan yang kemudian akan memberikan jawaban yang relevan dengan pertanyaan tersebut. Proses wawancara dilakukan dengan cara terarah dan dengan cara bebas terpimpin, dalam hal ini yang dimaksud yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan, tetapi ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi untuk melakukan wawancara kepada setiap informan. Hasil dari wawancara ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi, yang merupakan pelengkap dari suatu pengumpulan data pada saat observasi dan wawancara. Istilah dokumentasi dalam kajian ilmiah ini merujuk pada berbagai informasi sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti dokumentasi visual pada objek penelitian, subjek penelitian, dan informasi lain yang relevan untuk dibutuhkan dalam penelitian.

E. Teknik Analisa Data

Pada era modern ini perkembangan zaman semakin canggih banyak sesuatu yang baru muncul sehingga di bandingkan oleh zaman dulu jauh sangat beda era zamannya apalagi saat ini sangat modern. Salah satunya

dengan adanya metode penelitian Kualitatif empiris, dari sini Analisa yang digunakan yaitu metode empiris atau bisa disebut dengan kualitatif. Dengan adanya penelitian kualitatif dapat mengenal semua subjek, agar bisa merasakan semua subjek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini penelitian merupakan implementasi dari bagian yang sangat penting dalam membangun ilmu pengetahuan. Penelitian kualitatif ini mempunyai ruang pendekatan yang sangat baik, sehingga peneliti bisa melakukan penyesuaian apa yang harus diteliti dengan baik dan benar sesuai fakta di lapangan yang ada.⁴⁵

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam suatu penelitian sangat penting untuk mendapatkan suatu data yang sangat valid di dalamnya. Pemeriksaan pada data kualitatif atau bisa disebut empiris ini bisa dikatakan suatu proses penting dalam perjalanan pada penelitian itu sendiri. Dengan pemeriksaan keabsahan data tersebut upaya yang menonjol digunakan untuk mengukur kevalidan dari proses penelitian yang dilakukan, apakah benar-benar sesuai fakta di lapangan atau tidaknya.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Humainika*, Vol. 21, No. 1, (2021), 34.

⁴⁶ Muftahus Sa'adah dan Gismina Tri Rahmayati, Yoga Catur Prasetyo, "Strategedi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Tadris Matematika*, Volume 1, No. 2, (Desember 2022), 61-62.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan urutan dari sebuah penelitian, atau rincian yang dilakukan saat peneliti untuk menyelesaikan proses penelitian. Berikut beberapa Langkah-langkah penelitiannya:

1. Tahap pra penelitian

a. Menyusun rancangan penelitian

Judul skripsi harus diserahkan kepada ketua program studi hukum ekonomi syariah untuk memulai tahap ini. Setelah mendapat judul, dan beberapa usulan untuk diteliti lebih lanjut.

b. Mengumpulkan referensi atau bahan Pustaka

Langkah ini dilakukan untuk memberi peneliti pegangan atau sumber daya dalam melaksanakan penelitian.

c. Pilih Lokasi penelitian dan sumber informasi

d. Menangani surat izin penelitian

Peneliti wajib mengajukan surat izin penelitian ke kampus sebelum memulai penelitian. Setelah itu, peneliti mengirimkan surat izin tersebut kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya, cari tahu apakah penelitian diperbolehkan di instansi tersebut dengan menunggu konfirmasi atau tanggapan surat permohonan izin.

e. Melakukan penelitian lapangan

f. Mengadakan seminar dan mengedit proposal

g. Siapkan alat penelitian.

h. Tahap Penelitian

- i. Jangkau Lokasi penelitian.
 - j. Kumpulkan sumber data yang diperlukan untuk penelitian.
2. Periksa data yang diperoleh.
- a. Verifikasi informasi yang diberikan dua kali.
 - b. Konklusi.
3. Tahap pasca penelitian
- a. Negosiasi dengan pembimbing.
 - b. Membuat laporan Penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

a. Sejarah berdirinya Persid Jember

Di Tengah-tengah kepadatan warga Masyarakat Jember memiliki banyak warna yang menjadi ikon yang terkenal disini yang salah satunya yaitu tentang sepak bola yang biasa disebut dengan Persid Jember (Persatuan Sepak Bola Djember). Tim sepak bola ini memiliki Home base di Stadion Jember Sport Garden. Yang beralamatkan Di Desa. Ajung Kulon, Kecamatan. Ajung, Kabupaten Jember.



Persid Jember sendiri memiliki banyak Sejarah karena telah berdiri sejak 20 Mei 1952. Klub sepak bola ini memiliki julukan sebagai Macan raung di kalangan pendukungnya. Persid Jember sendiri sebelum ber Hom

Base di Jember Sport Garden pada kala itu Hombase dari Persid Jember itu bertempat kan di Stadion Notohadinegoro yang ada di kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Pada saat ber hombase di Stadion Notohadinegoro, saat itu Persid Jember menjuarai laga Divisi II PSSI. Di era sekarang Persid Jember memiliki jajaran kepengurusan organisasi yang menjamin untuk kemajuan pengelolaan klub Persid Jember yang semakin maju dan berkembang. Persid Jember sendiri memiliki sebuah pendukung yang fanatik dan kelompok suporter yang setia. Pendukung Klub Persid Jember ini Bernama Berni dari kata berni dapat di artikan Jember Berani.⁴⁷ Hombase yang sekarang dijadikan tempat berlaganya tim sepak bola kebanggaan warga Jember yang Bernama stadion Sport Garden, sebelumnya pada kala itu Persid Jember bertandang di stadion Notohadinegoro dengan Sejarahnya yang ada, stadion Notohadinegoro diambil dari nama bupati pertama di Kabupaten Jember.

Stadion tersebut memiliki kapasitas kurang lebih 15.000 penonton dan stadion tersebut memiliki tribun mengelilingi stadion Notohadinegoro. Stadion yang berlokasi di Jalan Dr. Soebandi, Kreongan Atas, Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Jawa Timur ini sempat menjadi *venue* dari tim- lokal Sepak bola yang ada di kabupaten Jember. Pada saat itu stadion Notohadinegoro yang berlamatkan di Desa Kreongan Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember tersebut banyak

⁴⁷ “Mengenal Lebih Dalam Sejarah Persid Jember, Tim Kebanggaan Warga Jember”, RadarJember. Jawa Pos.Com, Jumat, Oktober 6 2023, <https://Radarjember.Jawapos.Com/Balbalan-Tapal-Kuda/793049440/Mengenal-Lebih-Dalam-Sejarah-Persid-Jember-Tim-Kebanggaan-Warga-Jember>.

digunakan *venue* pertandingan-pertandingan penting, seperti bergulirnya Grup j liga 3 Jawa Timur tahun 2021 dan pertandingan tersebut dibuat *Live Streaming* oleh salah satu stasiun televisi. Sebelum itu pada era tahun 2016 stadion Notohadinegoro terbengkalai dikarenakan banyak fasilitas yang sudah tidak layak digunakan, seperti tribun yang sudah rusak, lalu tanah rumput stadion yang berlubang dan atap ruang ganti pemain yang sudah bocor.⁴⁸

Saat ini Persid Jember berkiprah dikasta liga 3 Indonesia dari banyaknya peserta kompetisi liga 3, Persid Jember sendiri klub sepak bola tertua yang ikut berkompetisi di liga 3 tersebut. Dari banyaknya permasalahan yang ada dari dulu Persid Jember tidak bisa maju dikarenakan minimnya pendanaan. Pemerintah daerah Kabupaten Jember saat itu minim *support* untuk kemajuan klub Persid Jember. Awal mula berdirinya klub Sepak bola kebanggaan warga Jember sendiri yaitu ketika mengikuti sebuah Kompetisi sepak bola pada tahun 1964, meskipun pada saat itu klub Persid Jember tersebut belum mampu menaklukkan lawan-lawan yang dihadapi, akan tetapi Persid Jember memiliki banyak pemain Bintang, salah satunya yaitu sang kapten Putut Wijarnoko. Sehingga pada tahun 2002 manajemen Persid Jember mendatangkan pelatih asal klub nasional Persebaya Surabaya, Bernama Santoso Pribadi. Dengan Keputusan manajemen Persid Jember mendatangkan pelatih asal

⁴⁸ “Sejarah Stadion Notohadinegoro Jember, Ternyata Diambil Dari Nama Bupati Pertama Jember”, Radar Jember. Jawa Pos.Com, Oktober 6, 2023|17.10 Wib, <https://radarjember.jawapos.com/Balbalan-Tapal-Kuda/793049452/Sejarah-Stadion-Notohadinegoro-Jember-Ternyata-Diambil-Dari-Nama-Bupati-Pertama-Jember?Page=2>.

Surabaya tersebut memberikan dampak yang signifikan sehingga Persid Jember pada saat tahun 2002 menjuarai divisi II (setara liga 2).⁴⁹

saat ini Persid Jember mempunyai manajer baru yang mana manajer Persid sekarang dari kalangan suporter pendukung setia Persid Jember yang biasa akrab dipanggil “*Omjo*” yang mempunyai nama asli M. Sholehuddin Amrullah yang dipercayai untuk menakhodai sebuah klub kebanggaan warga Jember dalam 2023/2024. Harapan besar yang dilontarkan kepada Pundak manajer dari para suporter setia Persid Jember agar klub tersebut kedepanya semakin jaya dan sukses.⁵⁰

b. Tabel Keorganisasian Persid Jember.

Tabel 4.1

No.	Nama	Jabatan	Tugas
1.	M. Sholehuddin Amullah	Manajer	Menaungi dan mengawasi seluruh setiap sie yang ada di kepengurusan.
2.	Dhani	Bendahara	Mengalokasikan pemasukan dan pengeluaran di dalam keuangan Persid Jember.
3.	Misnadi	Pelatih	Membuat dan menjalankan sistem permainan sepak bola Persid Jember ke pemain sepak bola.
4.	Daniel Reza Nur Hidayah	Agen	Mencari dan mempromosikan Pemain sepak bola ke Persid Jember
5.	Yayasan wes wayahe Jember bangkit	Pemilik	Mengelola dan mendukung keseluruhan bagian dari Persid Jember.

⁴⁹ M. Imron Fauzi, “7 Fakta Persid Jember, Dari Sejarah Hingga Terkini”, Idn Times Jatim, September 11, 2023, <https://Jatim.Idntimes.Com/Sport/Soccer/M-Imron-Fauzi/Fakta-Persid-Jember-Dari-Sejarah-Hingga-Terkini-C1c2>.

⁵⁰ “Resmi!! Ini Manager Persidjember Di Liga 3 2023, Dosen Sekaligus Pentolan Supporter”, Radar Jember. Jawapos.Com, Agustus 23 2023. <https://radarjember.jawapos.com/balbalan-tapal-kuda/792769177/resmi-ini-manajer-persid-jember-di-liga-3-2023-dosen-sekaligus-pentolan-suporter>.

Saat ini Persid Jember memiliki kepengurusan yang struktural, yang mana di setiap bagiannya sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga sekarang banyak sponsor-sponsor yang berada di dalam Jember dan luar Jember untuk bergabung men support klub kebanggaan warga Jember.⁵¹ dalam hal ini Bapak manajer Bernama Abdullah Sholehuddin berkiprah di dalam Persid Jember pada tahun 2023 yang mana saat itu pihak manajemen memiliki konsistensi terhadap sepak bola Jember agar semakin maju dibidang olahraga liga 3 Indonesia. Menurutnya, sepak bola Jember sendiri menjadi bagian dari favorit warga Jember sejak dulu dan wajar apabila sepak bola di Kabupaten Jember ini banyak penggemarnya, menurut Beliau yang sering disebut dengan Om Jo. Beliau juga menyebutkan bahwasanya loyalitas warga Jember terhadap Persid Jember ini sangat fanatik sehingga beliau bermimpi untuk bisa memajukan sepak bola dari kota suwar suwir hingga kek kancah nasional melalui tim kebanggaan warga Jember yaitu Persid Jember.⁵²

Pada saat ini Persid Jember berada dititik Liga 3 Nasional akan tetapi warga Masyarakat dan para *sponsorsip* tidak reda untuk terus mendukung kepada Perisd Jember agar semakin maju. “Persid Jember banyak memiliki pemain muda dan senior yang potensial terhadap olahraga sepak bola disisi lain Persid Jember menata semua anggaran-anggaran yang menjadi bagian kewajiban bagi jajaran kepengurusan

⁵¹ M. Sholehuddin Amrullah, Diwawancarai Oleh Penulis, 10 November, 2024.

⁵² “Kiprah Manager Persid Jember, Dari Tribun Supporter Hingga Urusan Managemen Tim”, Radar Jember.Jawapos.com, Selasa November 19, 2024, <https://radarjember.jawapos.com/balbalan-tapal-kuda/795330122/ini-kiprah-manajer-persid-jember-dari-tribun-suporter-hingga-urusan-manajemen-tim> .

sepak bola kebanggaan warga Jember agar kedepannya soal keuangan bisa kongkret dan disiplin administrasi” Jelas tambahan dari Om Jo sebagai Manajer Persid Jember.⁵³

c. Letak Gambaran Geografis Stadion Persid Jember

Stadion yang memiliki kapasitas 20.000⁵⁴ terbesar se tapal kuda Yakni Stadion Jember Sport Garden yang beralamatkan Jl. Thamrin Kecamatan. Ajung Kabupaten. Jember. Dalam hal ini peneliti mengungkapkan dengan tujuan untuk memberitahu tempat penelitian peneliti di tempat Latihan dan bertanding pada kompetisi tertentu.

d. Prestasi Persid Jember dari tahun- ke tahun

- a. 2002 Juara Divisi 1 dan promosi ke Divisi utama
- b. 2003 Semifinal Divisi utama
- c. 2004 - 2007 Bertahan Divisi 1
- d. 2007 - 2010 Bermain di Divisi 1
- e. 2011 Lolos ke Divisi Utama
- f. 2012 - 2014 Bermain di Divisi Utama
- g. 2015 - 2017 Indonesia Tidak ada kompetisi di Hukum oleh FIFA
- h. 2017 Turun ke Liga 3 atau Liga Nusantara
- i. 2018 Pemuncak klasemen Liga 3 Regional Jawa timur
- j. 2019-2021 Bertahan di Liga 3
- k. 2022-2024 Bertahan di Liga 3

⁵³ M. Sholehuddin Amrullah, Diwawancarai Oleh Penulis, 10 November 2024.

⁵⁴ Observasi di Stadion Jember Sport garden, 12 November 2024.

B. Penyajian Data Dan Analisis

a. Mekanisme transaksi jual beli pemain sepak bola di Persid Jember

Memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang di uraikan seperti pada bab III. Uraian ini terdiri atas deskripsi data yang di sajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil analisis data merupakan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan dapat berupa penyajian kategori, sistem klarifikasi dan tipologi.⁵⁵

a. Proses transaksi Jual Beli Tim Pemain Persid Jember

1) Proses Pra Kontrak

Di dalam suatu transaksi yang terjadi biasanya adanya sistem persetujuan kontrak didalam sepak bola, Persid Jember memiliki banyak sistem perekrutan untuk menjadi bagian dari tim Persid

Jember. Tahapan pra kontrak ini dilakukan untuk negosiasi terhadap pemain yang akan direkrutnya dengan manajer tim yang akan merekrut pemain tersebut. Persid Jember memiliki agen di setiap pemain yang akan direkrutnya, di dalam proses negosiasi ini dilakukan secara *Non Formal* dan *Formal* yang artinya apabila dilakukan secara Non formal berarti pemain yang akan direkrutnya ini bebas transfer, yang mana dapat diartikan pemain tersebut tidak memiliki ikatan kontrak dengan tim mana pun, kalau negosiasi

⁵⁵ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah Uin Khas Jember*, 2021, 96.

secara formal dengan sedemikian pemain tersebut memiliki kontrak dengan klub lain atau klub sebelumnya.

Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh manajer Persid Jember Bapak Sholehuddin atau biasa kita kenal dengan Omjo menyatakan.

pemilihan pemain ada dua bagian yang pertama dengan cara seleksi yang kedua dengan cara mencari pemain yang kontraknya habis di tim sepak bola lain dengan rekomendasi oleh pelatih. Penentuan nilai transaksi upah di dalam Persid Jember melihat dari kualitas pemain yang akan dikontraknya, sistemnya dari Great A , B, C yang artinya pemain tersebut dilihat dari kualitasnya yang sangat baik sehingga dapat berkontribusi terhadap tim Persid Jember itu sendiri.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak manajer tidak serta merta melakukan rekrutmen pemain sepak bola, sehingga di dalam semua pemain Persid Jember saat ini banyak memiliki pemain yang berkualitas.

Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pelatih Persid

Jember coach Misnadi, menyatakan:

di dalam pemain Persid Jember sendiri tidak hanya berasal dari warga lokal Jember saja, akan tetapi ada yang berasal dari klub sepak bola profesional seperti Persik Kediri dan Madura United. Tentunya para pemain yang akan dikontrak terhadap Persid Jember ini harus mengikuti aturan yang dibuat Oleh bapak Manajer karena apa yang sudah dikatakan dan ditargetkan oleh manajer hal itu akan masuk terhadap kontrak yang akan dibuat oleh pihak pemain dan tim manajer, jika suatu saat nanti sudah terjadi kesepakatan pihak pemain harus profesional terhadap kontrak yang telah disepakati. Apabila pemain sudah sepakat menandatangani suatu kontrak, maka pemain tersebut akan mengikuti yang Namanya *Training Camp* atau disebut dengan TC yang sudah diagendakan oleh

⁵⁶ M. Sholehuddin Amrullah, Diwawancarai Oleh Penulis, 10 November 2024.

jajaran pelatih tujuan dari adanya *training camp* itu sendiri sebagai pra Conditioning sebelum Latihan untuk melihat Kesehatan pemain tersebut. Jelas Misnadi Sebagai pelatih kepala Persid Jember saat ini.⁵⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan, pemain yang ingin masuk dalam tim Persid Jember, pemain tersebut harus profesional dalam kontrak kerja sama tim Persid Jember dan bisa mengikuti semua arahan dari pihak jajaran pelatih untuk bisa meningkatkan kualitas bermain sepak bola.

Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh manajer Persid Jember Bapak Sholehuddin atau biasa kita kenal dengan Omjo menyatakan:

“kami dari pihak manajemen melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada manajemen klub sebelumnya dan pihak agen dari pemain yang bersangkutan guna mengetahui dari beberapa klausula yang ada seperti durasi kontrak sebelumnya, gaji yang ditetapkan sebelumnya, dan juga kemampuan dalam bermain sepak bola pada 1 musim kontrak tersebut.”

Dari analisa diatas dapat diketahui pihak manajemen Persid Jember melakukan perekrutan pemain tidak sembarang melaksanakan perekrutan pemain agar bisa memastikan pemain yang direkrut bisa memberikan kontribusi yang baik pada Persid Jember.

Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh manajer Persid Jember Bapak Sholehuddin atau biasa kita kenal dengan Omjo menyatakan:

⁵⁷ Misnadi, Diwawancarai Oleh Penulis, 14 November 2024.

Tahapan yang terjadi antara pemain dengan pihak manajer kontrak terjadi diawali karena adanya Negosiasi kedua belah pihak antara pihak agen pemain dan klub internal jika ada pembinaan untuk dengan membicarakan soal Gaji yang akan diterimanya dan bonus setiap pertandingan yang akan diberikan oleh jajaran pihak manajer Persid Jember. Dalam hal itu jajaran manajemen sudah menentukan besaran gaji dan bonus yang akad diterima oleh pemain Persid Jember apabila pihak para pemain sudah menyepakati semuanya disitulah pihak pemain menandatangani kontrak tersebut, Apabila tidak ada kesepakatan antara pemain yang akan dikontraknya dengan pihak manajer maka dari pelatih dan manajer akan mencari opsi lain sebagai pengganti pemain tersebut. Tuttur manajer berusia 49 tahun.⁵⁸

Dari pembicaraan wawancara diatas, dapat dianalisis bahwasanya penetapan gaji yang sudah disampaikan sebelumnya adanya negosiasi oleh kedua belah pihak untuk bisa saling suka rela dalam mengikat suatu kontrak.

2) Tahap Kontrak Antara Pemain Dengan Pihak Klub Persid Jember

Sebelum adanya kerja sama antara tim manajer tim Persid Jember dengan pemain yang akan di kontraknya maka dilakukanlah

negosiasi. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh manajer

Persid Jember Bapak Sholehuddin atau biasa kita kenal dengan

Omjo menyatakan:

Tahapan ini adalah bagian dari keseriusan kami dalam kerja sama antara pihak pemain dengan jajaran manajemen Persid Jember, karena kerja sama yang terjadi ini sangat membutuhkan perjanjian secara tertulis untuk memiliki sebuah kekuatan hukum apabila di pertengahan kerja sama terjadi wanprestasi. pemain yang ingin bergabung dengan Persid Jember harus memiliki keseriusan yang sangat baik untuk bekerja sama. karena mereka menjalankan semua perintah dari

⁵⁸ M. Sholehuddin Amrullah, Diwawancarai Oleh Penulis, 10 November 2024.

para pelatih untuk meningkatkan kualitas bermain sepak bola, karena Persid Jember sendiri saat ini memiliki target untuk bisa naik kasta Liga 2 Nasional Indonesia. Ketika semua sudah kami sampaikan tujuan dari kami mengontrak pemain tersebut, selanjutnya kami melakukan negosiasi. isi dari negosiasi tersebut yaitu dengan adanya gaji pemain, bonus jika mencapai target yang sudah di tententukan dan asuransi pemain. Dalam penentuan gaji setiap pemain, saya selaku manajer melihat dari kualitas pemain yang ada di Persid Jember sendiri dengan ketentuan Great A, B, dan C dan kontrak yang kami tawarkan yaitu selama Satu kompetisi kurang lebih berdurasi 6 bulan.⁵⁹

Analisis dari wawancara tersebut, tahapan kontrak ini dilakukan secara langsung antara pemain dan manajer. Dalam tahapan tersebut berisikan negosiasi yang mana di dalam negosiasi tersebut berisikan tentang gaji pemain, Bonus pemain, dan juga asuransi kesehatan pemain jika dipertengahan pertandingan terjadi cedera. Dalam memberikan gaji pemain sendiri pihak manajer melihat dari kualitas pemain tersebut sehingga pantas diberikan gaji sesuai porsi yang ia miliki.

Jelas agen Daniel mengatakan

Keberadaan saya sebagai agen dalam mencari pemain sendiri, yaitu sebagai jembatan dari manajer klub lain yang ingin menawarkan pemain tersebut terhadap manajer Persid Jember agar bisa segera dilakukan negosiasi dan kesepakatan oleh kedua belah pihak dengan bentuk kontrak tertulis sebagai kekuatan hukum yang pasti. Saya sebagai agen sebelumnya sudah menawarkan pemain yang cocok di dalam skema pelatih untuk bisa membangun sebuah tim yang kuat di dalam klub Persid Jember itu sendiri⁶⁰

Persid Jember tidak hanya melakukan kontrak pemain lewat seleksi saja, akan tetapi Persid Jember memiliki Agen yang bertugas

⁵⁹ M. Sholehuddin Amrullah, Diwawancarai Oleh Penulis, 10 November 2024

⁶⁰ Daniel Reza Nur Hidayah, Diwawancarai Oleh Penulis, 15 Desember 2024.

mencari pemain-pemain sepak bola yang berkualitas bagus untuk ditawarkan kepada pihak manajer dan pelatih.

Abduh sebagai pemain Persid Jember menjelaskan tentang jangka kontrak dan gaji sebagai pemain

pelaksanaan transaksi kontrak jual beli pemain sendiri setiap pemain berbeda-beda ada yang dari sistem seleksi, ada yang dari rekomendasi atau bawaan pelatih ataupun dari klub lain yang kontraknya sudah habis, kontrak yang ditawarkan itu satu kali dalam turnamen Liga 3 nasional Indonesia yang berdurasi kurang lebih 6 bulan, akan tetapi gaji yang diterimanya itu setiap bulan itu pun bersih menerima gaji 2 juta setiap bulanya dan sudah mendapatkan biaya makan, transportasi pulang pergi Latihan dan mendapatkan asuransi Kesehatan juga apabila terjadi insiden Kesehatan selama turnamen pertandingan di naungan Liga 3. Apabila para pemain yang sudah dikontraknya sudah sah dari bagian tim Persid Jember maka semua pemain dikumpulkan di Mes Persid Jember yang beralamatkan Jl. Nias No. 16 Kecamatan Summersari Kabupaten Jember. Untuk memperkenalkan diri satu sama lain yang bertujuan membangun cemistri tim Persid Jember baik dari jajaran manajer, pelatih sampai pemain. Dan selanjutnya pemain akan diintrusikan untuk mengikuti latihan rutin untuk mengikuti agenda pelatih Persid Jember.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwasanya, mengenai kontrak yang ditawarkan oleh manajer kepada pemain yaitu berdurasi satu turnamen liga 3 yang berdurasi kurang lebih 6 bulan dan pemberian gaji pemain yaitu setiap 1 bulan sekali yang mana gaji yang diterima setiap bulanya sebesar 2 juta rupiah dan itu gaji bersih. Setelah semua pemain yang dikontraknya sah bekerja sama dalam bagian Tim Persid Jember semua pemain

⁶¹ Abduh, Diwawancarai Oleh Penulis, 6 Desember 2024.

dikumpulkan dalam satu tempat untuk bisa kenal satu sama lain guna membangun kekompakan.

Coach Misnadi selaku pelatih Persid Jember mengatakan tentang kriteria pemain Persid Jember.

Saya sebagai pelatih memiliki beberapa tipikal pemilihan pemain yang akan diseleksi atau dikontrak untuk bisa mendapatkan pemain yang berkualitas dan bisa berkontribusi terhadap tim Kebanggaan warga Jember yaitu Persid Jember. agenda yaitu pelatihan conditioning fisik terhadap pemain Persid Jember agar bisa mengikuti semua konsep sasi agenda kedepannya untuk melakukan semua skema atau bentuk permainan yang diajarkan oleh jajaran pelatih. Apabila semua agenda Latihan sudah dijalankan dengan baik dan semua pemain paham akan hal apa yang sudah diajarkan, jajaran pelatih biasanya melakukan sparing dengan klub-klub lokal. Ketika sudah melakukan sparing dengan klub lokal lalu jajaran pelatih merekomendasikan kepada manajer agar tim Persid Jember bisa menambah sparing dengan klub yang sama-sama mengikuti turnamen Liga 3 Nasional Indonesia.⁶²

Dalam keterangan wawancara diatas dapat dianalisis yaitu sebagai pelatih tidak semerta-merta memilih pemain untuk dikontraknya, akan tetapi ada beberapa tipikal yang harus dilihat oleh pelatih sehingga pemain tersebut berpotensi bisa bergabung dalam tim Persid Jember.

3) Tahap pasca Kontrak Pemain Persid Jember

Dalam terjadinya sesuatu transaksi di dalam Persid Jember ini semua nya itu tidak lain dari kata kesepakatan dan penetapan sebuah pemain untuk bekerja sama dalam tim Persid Jember dan bisa bertanggung jawab apa yang sudah disepakatinya.

⁶² Misnadi, Diwawancarai Oleh Penulis, 14 November 2024.

dengan demikian bapak manajer menjelaskan:

saya juga menyampaikan kepada semua pemain yang saya kontrak di Persid Jember dengan adanya suatu tahapan serius ini, maka pihak-pihak yang diikat kontrak harus mematuhi sebuah SOP dari Persid Jember itu sendiri, seperti jajaran pelatih dan official. Karena Ketika sudah dikontrak dengan jelas maka seluruh yang terlibat dalam kontrak seperti pemain dan pelatih harus memberikan kontribusi yang baik terhadap tim untuk mewujudkan sebuah komitmen naik kasta liga 2 nasional Indonesia. Setelah sebuah proses negosiasi dan proses kontrak secara tertulis dari semua pihak telah disepakati maka kami melakukan ketetapan semua bagian yang sudah di kontraknya. Maka kami selaku manajer memberikan semuanya kegiatan dan konsep yang akan dijalankan oleh pelatih baik itu agenda Latihan maupun sparing, karena dari kami tidak akan mengganggu kegiatan ataupun agenda dari jajaran pelatih dan kami lebih fokus mencari sponsor untuk kemajuan dan bisa membantu tim Persid Jember. Kata Bapak manajer.⁶³

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis, setelah semua proses yang sudah dilewati maka manajer melakukan penetapan kepada semua yang diikat kontrak dalam bagian Persid Jember, setiap pemain yang diikat kontrak kerja sama di dalam Persid Jember harus bisa bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh manajer guna melestarikan tanggung jawab dari semua yang ada di dalam Persid Jember.

Begitu pun sebaliknya yang sudah disampaikan oleh Abduh pemain asli kelahiran Jember:

bapak manajer juga memberikan suatu suntikan kepada kami tentang komitmen ditim ini untuk tahun ini karena beliau membutuhkan prestasi yang baik di tim kebanggaan warga Jember ini, karena sebuah kontrak yang sudah saya terima

⁶³ M. Sholehuddin Amrullah, Diwawancarai Oleh Penulis, 10 November 2024.

tidak akan ada artinya jika tidak ada sebuah prestasi yang dimiliki dalam sebuah tim.⁶⁴

Wawancara diatas dapat dianalisis. Semua bagian yang ada di Persid Jember harus bisa memberikan Kontribusi kepada tim sehingga wujudlah prestasi yang selama ini kita impikan dalam mengarungi Kompetisi Liga 3 Nasional.

4) Tahap sewa menyewa dalam kesepakatan pemain Persid Jember

Dengan adanya beberapa tahapan diatas maka kita masuklah pada tahapan akhir kesepakatan yaitu dari adanya jawaban dari manajemen

Tim Persid Jember :

“Ketika semua pemain yang kita beli dari tim lain yang kontraknya sudah habis maka kita dari pihak manajemen dan pemain yang kita kontrak maka antara kedua belah kita menyepakati dengan adanya akad sewa menyewa yang nantinya kesepakatan ini atau peraturan yang kita buat harus kita sepakati bersama, dengan harapan para pemain yang kita kontrak bisa bekerja dengan professional”.⁶⁵

Dalam hal ini bisa kita analisis bahwasanya proses yang dilakukan oleh persid jember sangat rinci dan tertur sesuai regulasi yang ada pada PSSI agar kontrak yang dibuat tidak menyalahi aturan yang berlaku pada dunia kontrak kerjasama dan dunia sepak bola di Indonesia.

⁶⁴ Abduh, Diwawancarai Oleh Penulis, 6 Desember 2024.

⁶⁵ M. Sholehuddin Amrullah, Diwawancarai Oleh Penulis, 10 November 2024.

b. Perspektif hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pemain Sepak bola di Klub Persid Jember

Hukum Islam memiliki banyak pandangan tentang jual beli salah satunya tentang jual beli pemain sepak bola. Kedudukan hukum Islam terhadap transaksi harus sesuai agar implementasinya jelas. Dan mekanisme transfer jual beli pemain itu harus dijalankan oleh sebuah klub mekanisme transaksinya yaitu:

- a. (Melakukan scouting) yang artinya scouting sendiri ini dilakukan secara pemantauan pemain dengan tenggang waktu bisa sampai berbulan-bulan. Keberhasilan manajer dan pelatih dalam sebuah tim pada saat mencari bakat pemain sepak bola
- b. (Tahap Enquiry) enquiry ini dalam dunia sepak bola yaitu bertanya kepada klubnya. Biasanya yang ditanyakan yaitu tentang kontrak pemain tersebut, latar belakang pemain tersebut dan klub mana aja yang mengincarnya.
- c. Tahapan (komunikasi dengan Manajemen tim lain) yang hal ini bertujuan untuk mencari informasi terkait kontrak yang dikatnya pada club tersebut agar ketika membeli pemain tersebut tidak memberikan penipuan atas dasar kontrak yang palsu.
- d. (Komunikasi dengan agen) manager melakukan komunikasi dengan agen pemain melalui alur: a) berapa biaya untuk merekrut pemain tersebut? b) berapa lama sisa kontrak mereka? c) berapa gaji yang

- diinginkan pemain? d) berapa gaji yang dia dapatkan saat ini? e) bagaimana situasi pribadi dan keluarga mereka?
- e. (Negosiasi dengan pemain) dengan manajer dan pemilik klub sepak bola ada pembicaraan dari segi sepak bola, maka disitu ada pembicaraan mengenai gaji, bonus dan biaya penandatanganan.
- f. (Klausula kontrak, tes medis dan konfirmasi transfer) jika dari angka 1 sampai 3 sudah selesai biasanya klub barunya menjadwalkan tes Kesehatan. Hal ini manajer tim tidak mau ditipu oleh pemain dari segi Kesehatan jasmani dan rohaninya, apalagi dalam gaji besar. Dalam konfirmasi transfer itu pemain melakukan perjanjian dan penetapan kontrak kerja sama ditim yang merekrutnya.⁶⁶

Dalam sebuah proses kontrak jual beli pemain sepak bola tentunya harus mengacu pada sistem undang-undang dan hukum Islam yang jelas. Dengan hal ini maka penulis menarik jawaban bahwasanya dari sistem kontrak pemain atau jual beli pemain yang ada di Persid Jember dalam hukum Fiqih menggunakan akad ijarah. Akad tersebut di tetapkan dalam pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat). Tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikannya atas benda atau jasa yang dimanfaatkan. Akad ijarah dalam konsep transaksi sepak bola bisa dikatakan ikatan kerja sama dengan sistem upah, yang mana pemain melakukan pekerjaannya dengan kemampuan bermain olahraga sepak bola dan manajer klub menggaji

⁶⁶ Adhe Makayasa, "Bagaimana Alur Proses Transfer Pemain Sampai Terjadi Kesepakatan?", Goal, Juni 15, 2023, <https://www.goal.com/id/berita/goalpedia-bagaimana-alur-proses-transfer-pemain/gmu06920dz9n1bkvjbpvovx0x>.

pemain dengan nominal yang sudah disepakati bersama.⁶⁷ Konteks dari pada sebuah perjanjian yaitu saling menghormati kerja sama yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dasar dari hukum akad yang sudah dikatakan ulama hanafiyah. Transaksi jual beli tersebut dengan akad sewa menyewa atau dikatakan akad ijarah, dalam hal ini menurut ulama Syekh ali jum'ah yang mana bisa diterapkan pada kaidah Fiqih yang menjadi pertimbangannya yaitu suatu tujuan dan substansinya.

Maka akad sewa menyewanya dari pihak klub sepak bola maupun dari pemain dalam hal ini diperbolehkan. Dalam hal ini juga sistem transaksi maupun akadnya pihak Persid Jember menggunakan sistem akhad ijarah paralel yang mana perjanjian sewa menyewa (ijarah) di mana manfaat dari barang yang disewakan dapat disewakan kembali kepada pihak lain, Sehingga dalam ijarah paralel itu tidak ada pemindahan kepemilikan, hanya saja ada pemindahan manfaat dari objek yang disewakan tadi. Maka dari itu, dalam ijarah paralel ini tidak ada klausul jual-beli di dalamnya, hanya ada klausul sewa-menyewa manfaat atas suatu benda atau barang. Karena sudah memenuhi kesepakatan kontrak antara kedua belah pihak yang sudah tertulis untuk disepakatinya dalam hal ini transaksi tersebut dipbolehkan.⁶⁸

⁶⁷ Andri Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muammalah Dilembaga Keuangan Dan Bisnis Konteporer*”, (Jakarta, Kencana, Maret 2021) 116-117.

⁶⁸ M Alvin Nur Choironi, “Hukum Transfer Pemain Sepak Bola”, (22 Januari 2018).
<https://islami.co/hukum-transfer-pemain-sepak-bola/>.

C. Pembahasan Temuan

Peneliti akan mengulas temuan-temuan penelitian di lapangan berdasarkan adanya informasi yang peneliti dapat dari wawancara dan dokumentasi. Pembahasan temuan ini berdasarkan wawancara kepada pihak manajer, Pelatih, Pemain, Agen di Persid Jember. Dari semua temuan yang peneliti dapatkan, dengan ini dapat dipaparkan secara rinci dalam bentuk tabel:

Tabel 4.2
Temuan Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Hasil
1.	Bagaimana Mekanisme transaksi jual beli pemain sepak bola di Persid Jember	Mekanisme tentang transaksi jual beli pemain sepak bola di Persid jember yaitu dengan adanya sistem seleksi dan perekrutan pemain dari klub lain yang kontraknya sudah habis.
2.	Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pemain sepak bola di Persid Jember	Hukum dari pada praktik jual beli pemain di dalam Persid Jember yaitu Hukum Islam memperbolehkan adanya transaksi jual beli pemain sepak bola tersebut, Karena yang digunakan dalam proses transaksinya menggunakan akad ijarah, yang mana akad ini akad kerja sama yang memperjual belikan jasa dan imbalan berupa upah sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut salah satu ulama Syekh Ali Jumah diperbolehkan Karena sudah memenuhi kesepakatan kontrak antara kedua belah pihak yang sudah tertulis untuk disepekatinya.

1. Mekanisme transaksi jual beli pemain sepak bola di Persid Jember

Didalam sebuah sepak bola profesional banyak terjadinya problematik sistem kontrak kerja masa didalamnya, dengan sistem kontrak kerja sama itu sendiri harus memperhatikan Buku III KUHPerdara, sebagai dasar membuat suatu perjanjian. Didalam perjanjian itu sendiri merupakan sumber dari sebuah perikatan karena disemua pihak punya kebebasan untuk membuat aturan perjanjian selagi tidak bertentangan dengan aturan undang-undang yang berlaku. Pasal yang sudah berlaku mengenai tentang perjanjian yang ada di dalam pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan perjanjian yaitu suatu perbuatan Dimana orang tersebut mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Dunia sepak bola saat ini tidak bisa dijadikan ajang bisnis, dikarenakan sebagai kepala manajer pengelolaan sepak bola harus dapat dukungan dari orang lain untuk bisa mewujudkan sepak bola yang maju. Dengan demikian kerja sama atau kontrak sistem jual beli pemain sepak bola Indonesia harus memenuhi sebuah ketentuan di dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang Syarat sahnya suatu perjanjian.⁶⁹

Tahapan proses jual beli pemain di Persid Jember, Tahap tahapan yang terjadi di dalam transaksi jual beli pemain tersebut ada beberapa macam. Sebelum adanya tahapan dan proses tersebut pihak manajer dan pelatih melakukan Langkah-langkah tertentu untuk sosialisasi dengan mengadakannya seleksi terbuka bagi yang ingin bergabung di dalam Persid Jember. Langkah awal yaitu adanya proses seleksi pemain, Jadi di

⁶⁹ Raka Fauzan Hatami, "Perjanjian Antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Di Indonesia Dengan Lex Sportive Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 3, No. 1, (Maret 2019), 98.

Kabupaten Jember sendiri banyak tim amatir yang memiliki banyak potensi pemain sepak bola yang berkualitas dari situ pihak manajer dan pelatih Persid Jember membuka seleksi terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan tim Persid Jember. Dengan hal ini maka harus mengikuti rangkaian proses seleksi, dan Langkah yang kedua yaitu mencari pemain melalui agen yang mana pemain tersebut memiliki kualitas yang bagus dalam bermain sepak bola dan masa kontraknya dengan klub tersebut sudah habis. Dengan hal ini pihak manajer bisa mengajak pemain tersebut untuk memperkuat tim Persid Jember.⁷⁰

Dalam sebuah temuan yang sudah peneliti lakukan, ada beberapa tahapan proses transaksi jual beli pemain Persid Jember. Yang pertama yaitu tahap komunikasi melalui agen dan manager klub yang mengikat kontraknya dalam hal ini bertujuan agar kedua belah pihak manajemen ini sama-sama mengetahui dalam segala aspek seperti kontrak berakhirnya, gaji di tim tersebut, dan kemampuan dalam bermain sepak bola dan juga mengonfirmasi mengenai penawaran atau menghubungi dari pemain yang ingin dikontraknya untuk mengkomunikasikan suatu percakapan mengenai bergabung bersama dengan tim Persid Jember. Transaksi untuk membeli suatu pemain tersebut pihak manajemen sudah menentukan gaji yang akan ditawarkannya kepada pemain yang akan di kontraknya, Sesuai dari temuan diatas Tim pemain Persid Jember gajinya ditentukan dari kualitas pemain yang ia miliki, di tim Persid Jember semakin bagus kualitasnya semakin

⁷⁰ M. Sholehuddin Amrullah, Diwawancarai Oleh Penulis, 10 November 2024.

besar gaji yang ia terima. Hal tersebut sudah ketentuan dari manajer yang mana diibaratkan seperti *Great* atau besaran kualitas dari setiap pemain yang akan di Kontraknya.

Tahapan yang kedua yaitu tahapan negosiasi antara kedua belah pihak Dimana manajer dan pemain yang akan dikontraknya bertemu untuk melakukan Negosiasi yang sudah ditawarkan oleh manajer kepada Pemain yang akan di kontraknya. Tahapan negosiasi ini manajer sudah menyampaikan semuanya kepada pemain terkait durasi lama dikontrak, berapa kali dalam sebulan gaji dikeluarkan, asuransi kesehatan, biaya transportasi Latihan, biaya penginapan dan lain sebagainya. Didalam Negosiasi sendiri ini bisa dikatakan berhasil dengan baik apabila pemain-pemain tersebut yang akan dikontraknya merupakan suatu bagian dari tim yang berasal dari Seleksi dan rekomendasi oleh pelatih dan juga Agen.

Dari beberapa tahapan temuan yang peneliti dapatkan sampailah pada tahap terakhir dalam proses transaksi jual beli pemain sepak bola di Persid Jember yaitu tahap penetapan pemain yang di kontrak oleh Persid Jember. Tahapan ini bisa dikatakan tahapan akhir apabila semua proses-proses transaksi nya sudah dilakukan dengan baik sesuai hukum Islam dan undang-undang yang berlaku. Setelah tahapan negosiasi ini sudah berhasil dan kedua belah pihak ini sepakat, maka disinilah pemain Persid Jember menandatangani kontrak yang dibuat secara tertulis, yang mana kontrak yang dibuat secara tertulis ini bertujuan untuk memperkuat hukum apabila di pertengahan kontrak terjadi sengketa/wanprestasi dan juga tanda tangan

tersebut bertujuan untuk pemain yang bekerja sama dengan Persid Jember ini bisa patuh terhadap semua aturan-aturan yang berlaku sesuai SOP yang ada di Persid Jember.

Berdasarkan hasil temuan diatas yang didapatkan oleh peneliti yang bisa dihubungkan dengan kajian teori diatas, bahwasanya perekrutan pemain sepak bola yang ada di Persid Jember yang mana adanya pihak *Aqid* (orang yang berakad), *Ma'qud alaih* (barang yang dijadikan obyek akad), *Ujrah* (Upah), dan *Nafs al-'aqad* (Zat akad) sudah sesuai dengan syarat dan rukun dari jual beli akad ijarah dan dari segi sistem praktik perjanjiannya di dalam kajian teori atas adanya kontrak perjanjian yang mengacu pada dasar hukum pasal 1313 Kitab undang-undang hukum perdata yang mana suatu perjanjian kontrak terdiri dari suatu serangkaian perjanjian yang dibuat oleh pihak tertentu, pihak pertama menawarkan sebuah kontrak diawal lalu pihak kedua melakukan negosiasi untuk terjadinya kesepakatan kedua belah pihak dan pada pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwasanya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini transaksi jual beli pemain sepak bola yang ada di Persid Jember sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada pada akad ijarah pararel yang mana akad ijarah pararel yaitu akad sewa yang mana seorang *musta'jir* menyewa suatu objek dan kemudian menyewakan kembali objek tersebut kepada penyewa lain tanpa mencampur adukan sewa pertama dan sewa kedua dan juga sudah sesuai dengan hukum perjanjian kontrak dan juga


kalau dari segi regulasi PSSI tentang jual beli pemain sepak bola profesional sudah memenuhi regulasi, karena Persid Jember mengontrak pemain selama 1 kompetisi liga 3 yang berdurasi kurang lebih dari 6 bulan. Kajian teori diatas juga menghubungkan dengan penemuan penelitian Persid jember menggunakan sistem waktu kontrak tertentu atau disebut PKWT yang Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh, Perjanjian kerja harus dibuat dengan tulisan ataupun secara lisan, Sesuatu perjanjian di dalam kontrak kerja yang dibuat dengan tulisan wajib menganut pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Kontrak perjanjian kerja digunakan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu ditinjau dari BAB II pasal 2 tentang perjanjian kerja waktu tertentu.

Dari tahapan-tahapan pembahasan hasil temuan proses terjadinya transaksi jual beli pemain sepak bola di Persid Jember yang apabila dirinci dalam bentuk struktur sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Alur Transaksi Kontrak Jual Beli Di Tim Persid Jember

Tabel 4.3



2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pemain Sepak Bola Di Persid Jember

Hukum Islam memiliki banyak pandangan tentang akad jual beli, salah satunya tentang jual beli yang berbentuk akad ijarah. Kedudukan

hukum Islam terhadap transaksi hukum jual belinya harus sesuai agar implementasinya jelas. Dalam transaksi pemain sepak bola terdapat mekanisme jual beli yang menurut hukum islam diperbolehkan dan mekanisme itu harus dijalankan oleh semua klub. Asalkan yang ingin ia lakukan suatu transaksi jual beli pemain sepak bola tersebut harus sesuai dengan aturan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme transaksinya yaitu:

- a. Saat sebuah klub menginginkan seorang pemain dari klub lain maka harus melakukan sebuah negosiasi dengan klub yang masih dibela oleh pemain yang di bidik.
- b. Klub yang berminat untuk melakukan suatu negosiasi dengan klub yang memiliki pemain yang diincar.
- c. Setelah adanya negosiasi mengenai besarnya transfer, gaji pemain, dan bonus pemain yang diberikan harus melakukan tanda tangan kontrak barunya yang sudah diberikan oleh klub barunya.
- d. Dari semua proses yang sudah dilakukan tahap terakhir dari transfer pemain tersebut yaitu wajib mengikuti tes medis untuk pemain baru yang sudah ditetapkan perekrutannya.

Biasanya para manajer sebelum melakukan perekrutan pemain sepak bola profesional melakukan beberapa proses di dalam memilih pemain serta merekrut pemain. Proses-proses yang dilakukan yaitu:

- a. (Melakukan scouting) yang artinya scouting sendiri ini dilakukan secara pemantauan pemain dengan tenggang waktu bisa sampai berbulan-bulan. Keberhasilan manajer dan pelatih dalam sebuah tim pada saat mencari bakat pemain sepak bola..
- b. (Tahap Enquiry) enquiry ini dalam dunia sepak bola yaitu bertanya kepada klubnya. Biasanya yang ditanyakan yaitu tentang kontrak pemain tersebut, latar belakang pemain tersebut dan klub mana pun yang mengincarnya.

- c. (Komunikasi dengan agen) manager melakukan komunikasi dengan agen pemain melalui alur: a) berapa biaya untuk merekrut pemain tersebut? b) berapa lama sisa kontrak mereka? c) berapa gaji yang diinginkan pemain? d) berapa gaji yang dia dapatkan saat ini? e) bagaimana situasi pribadi dan keluarga mereka?
- d. (Negosiasi dengan pemain) dengan manager dan pemilik klub sepak bola ada pembicaraan dari segi sepak bola, maka disitu ada pembicaraan mengenai gaji, bonus dan biaya penandatanganan.
- e. (Klausula kontrak, tes medis dan konfirmasi transfer) jika dari angka 1 sampai 3 sudah selesai biasanya klub barunya menjadwalkan tes Kesehatan. Hal ini manager tim tidak mau ditipu oleh pemain dari segi Kesehatan jasmani dan rohaninya, apalagi dalam gaji besar. Dalam konfirmasi transfer itu pemain melakukan perjanjian dan penetapan kontrak kerja sama ditim yang merekrutnya.⁷¹

Pembahasan diatas dalam konteks hukum Islamnya dalam transaksi jual beli pemain sepak bola ini yaitu diperbolehkan karena sudah memenuhi semua persyaratan antara kedua belah pihak yang mana konteks dari transfer jual beli pemain sepak bola tersebut menjual jasa dan imbalan berupah upah yang menggunakan sistem akad ijarah, ⁷²hal ini sudah diriwayatkan dalam firman Allah At-Talaq ayat 6 :

⁷¹ Adhe Makayasa, "Bagaimana Alur Proses Transfer Pemain Sampai Terjadi Kesepakatan?, Goal", *Goal Pedia*, Juni 15, 2023, <https://www.goal.com/id/berita/goalpedia-bagaimana-alur-proses-transfer-pemain/gmu06920dz9n1bkvjbpvovx0x>.

⁷² Afy Clair de Luna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli (*Transfer*) Pemain Sepak Bola", Mei 07, 2012. <http://afyclairdelune.blogspot.com/2012/05/tinjauan-hukum-islam-terhadap-jual-beli.html?m=1>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ يَوْجِدِكُمْ وَلَا تُضَايِرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
 حُلِيًّا فَلْيَصْغُرْنَ عَلَيْهِنَّ حَاتَاتٍ يَصْفَحْنَ فِيهِنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتَضِعْنَ مِنْهُنَّ ۚ وَأْتَرُوا
 بَنِيكُمْ بِقُرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتَ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ۚ ٣٠

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁷³

1. Adapun beberapa rukun akad ijarah yaitu:

- a. Musta'jir (pihak yang menyewa).
- b. Mu'ajir (pihak yang menyewakan).
- c. Ma'jur (benda yang diijarahkan).
- d. Akad

Dengan demikian ada beberapa pengertian dari Akad ijarah

sesuai pasal 296 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bahwasanya Syighot dari pada akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas dan Akad ijarah sendiri bisa dilakukan dengan cara lisan, tulisan, dan isyarat dan juga di dalam pasal Kompilasi hukum Islam pasal 297 menyebutkan akad ijarah dapat diubah dari segi kesepakatan, pembuatan dan perpanjangannya. Di pasal 298 komplikasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwasanya akad ijarah dapat dilakukan untuk waktu yang akan datang dan para pihak yang bersangkutan tidak boleh membatalkan

⁷³ Al-Qur'an, Surat Atholaq 28:6, Nu Online.

hanya karena akadnya belum berlaku. Pasal 306 dalam kompilasi hukum ekonomi syariah menyatakan “ uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal dan harga ijarahnya bisa dikatakan wajar karena harga ijarahnya yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

2. Adapun cara ijarah dalam metode pembayarannya yang mana sesuai dengan pasal 307 kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu:

- a. Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- b. Jasa ijarahnya dapat dibayar dengan tanpa uang muka, pembayaran didahulukan , pembayaran setelah ma'jur selesai digunakan, atau bisa diutang sesuai kesepakatan. ⁷⁴

3. Syarat sah akad ijarah ada 5 yaitu:

- a. Suka rela antara kedua belah pihak yang melakukan akad ijarah.
- b. Mengetahui dari pada manfaat dari barang yang diakadkan, sehingga tidak terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.
- c. Kegunaan barang yang digunakan jelas.
- d. Objek dari transaksi akad tersebut bisa dimanfaatkan kegunaannya sesuai realitas dan kriterianya.

⁷⁴ Wahyu Widiana, “*Kopilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2009), 80- 84.

4. Adapun beberapa pembagian dan hukum Akad Ijarah:

Akad ijarah dibagi menjadi 2:

- a. Hukum sewa- menyewa yaitu diperbolehkan atas barang mubah, seperti: rumah, kamar, dan lain-lain. Tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan.

Ketetapan Hukum islam pada akad ijarah. Didalam Hukum akad ijarah ada beberapa pendapat dari ulama hanafiyah, yaitu adanya manfaat yang sifatnya mubah. Menurut Ulama malikiyah pada akad ijarah yaitu sesuai dari pada kemanfaatannya. Ulama hambaliyah dan Syafiiyah yaitu akad ijarah hukumnya harus sesuai dengan tetap pada keadaannya dan hukum tersebut menjadikan suatu masa sewanya seperti benda yang tampak.

- b. Adapun beberapa cara memanfaatkan barang sewanya yaitu

- 1) sewa rumah, apabila ada seseorang menyewa rumah maka diperbolehkannya untuk memanfaatkannya sesuai dengan kemaunnya.

- 2) sewa tanah. Dengan menyewa tanah harus menjelaskan apa kegunaan dari sewa tanah tersebut, apabila dari tidak menjelaskan dari kegunaannya maka akad ijarah bisa dikatakan tidak benar.

- 3) Kewajiban Penyewa setelah habis masa sewanya yaitu mengembalikan semua apa yang sudah disewanya dalam keadaan baik seperti semula disewanya.

c. Pembatalan dan berakhirnya Akad ijarah

Dari pengertian akad ijarah yaitu akad lazim, yang mana salah satu pihaknya berakad tidak memiliki hak fasakh, karena akad ijarah tersebut merupakan akad pertukaran, kecuali didapatkan hal-hal yang mewajibkan fasakh seperti:

1. Terjadi aib pada barang sewaanannya ketika terjadi di tangan penyewa atau terlihat aib lama pada nya
2. Rusaknya barang yang disewakan
3. Terpenuhinya akad yang diadakan atau selesainya pekerjaan dan masa berakhirnya akad tersebut, kecuali ada unsur fasakh.

d. Dasar hukum akad ijarah yaitu:

Adapun dasar hukum akad ijarah dari Hadist Shohih yang diriwayatkan oleh Abdul Razaq dari Abu Hurairah:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَـلِيْهِ عِلْمُهُ أَجْرُهُ


Artinya: "Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya"

Landasan dari Ijma'nya adalah: pada saat umat islam dimasa sahabat berijma' bahwasanya diperbolehkan sebab bermanfaat bagi setiap manusia yang melakukan akad ijarah tersebut dengan benar dan baik.⁷⁵

Dalam hal ini peneliti menemukan temuan temuan yang bisa di korelasikan dengan kajian teori diatas bahwasanya, Dari pandangan tentang akad ijarah dan hukum islamnya didalam transaksi jual beli pemain sepak bola ini Persid Jember juga sudah sesuai aturan akad ijarah

⁷⁵ Umi Hani, "Fiqh Muammalah", (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), 65-68.

dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dari segi pembayaran upah atau gaji pemain serta pengikatan dari kontrak yang dibuat, yang mana kompilasi hukum ekonomi syariah dibagian ke tiga tentang uang ijarah dan cara pembayarannya Pasal 307 yang menyatakan menyatakan dari segi upah “jasa ijarah dapat dari segi uang, surat berharga, dan benda lain sesuai kesepakatan dan jasa ijarah dapat dibayar dengan tanpa uang muka, pembayarannya didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan atau diutang berdasarkan kesepakatan.⁷⁶ Karena pada hakikatnya, akad ijarah yaitu upah mengupah atau sewa menyewa yang mana menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Kalau upah mengupah yaitu menjual tenaga dan sewa menyewa menjual manfaat.⁷⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁶ Tim literasi Nusantara, *Kompilasi hukum ekonomi syariah* (malang: PT. literasi Nusantara Abadi grub, 2021), 51. , 2021), 51.

⁷⁷ Sa'ada Yuliana, Nurlina Tarmizi, dan Maya Panorama, “*Transaksi Ekonomi dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqih Muammalah*”, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 63.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada fokus penelitian, maka dapat disajikan sebagai berikut

1. Persid Jember memiliki berbagai macam proses jual beli pemain sepak bola diantaranya yaitu ada yang lewat seleksi dan ada yang dari tim lain melalui agen yang kontrak pemain tersebut sudah habis. Dalam proses membeli atau mengontrak pemain nya sendiri manajer Persid Jember sudah menawarkan harga kepada pemain yang akan direkrutnya ketika menurut manajer sudah masuk dalam skema pelatih maka dari pihak manajer dan pemain melakukan suatu negosiasi ketika dalam kedua proses ini sudah dilakukan maka pihak manajer dan pemain akan melakukan sebuah penetapan. Didalam kontrak pemain Persid Jember sistem kontraknya selama satu Kompetisi liga 3 dengan estimasi waktu selama enam bulan dan pemberian gajinya selama satu bulan sekali. Apabila di pertengahan pertandingan dari salah satu pemain tidak memberikan kontribusi terhadap tim maka pemain tersebut akan dicadangkan mati
2. Menurut perspektif hukum islam tentang proses yang terjadi didalam transaksi jual beli pemain sepak bola di Persid Jember yaitu menggunakan akad ijarah yang mana akad ijarah itu sendiri sistemnya sewa menyewa dengan praktik kerja sama dengan pemberian upah kepada

orang yang disewa jasanya. Dalam hal ini menurut ulama Syekh ali Jum 'ah, yang mana bisa diterapkan pada kaidah Fiqih yang menjadi pertimbangannya yaitu suatu tujuan dan substansinya. Maka akad sewa menyewanya dari pihak klub sepak bola dengan pemberian upah kepada pemain sebagai imbalan jasanya maka dalam hal ini diperbolehkan. Karena sudah memenuhi kesepakatan kontrak antara kedua belah pihak yang sudah tertulis untuk disepakatinya.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas yang sudah kami paparkan, maka disini penulis memberikan saran kepada:

1. Bagi Pemain Persid Jember

Apabila sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, alangkah baiknya para pemain melakukan suatu pekerjaannya secara profesional agar tidak terjadi kecacatan dalam kontrak yang dibuat.

2. Bagi Manajemen Persid Jember

Peneliti kira semua yang dilakukan pihak manajemen sudah baik akan tetapi ada beberapa pilar yang harus dibenahi dalam sistem seleksi untuk pemain yang ingin bergabung klub Persid Jember agar bisa melakukan Proses seleksi sesuai regulasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Al- Qur'an, 1: 275.

Al-Qur'an, Surat At-holaq 28:6, Nu Online.

B. Buku

Amalia, Nanda, Ramziati, dan Tri widya kurniasari. *Praktek Kemahiran hukum*, Unimal Press: Aceh. 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Gema Insani Darul Fikr.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grub. 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grub. 2010.

Hani, Umi. *Fiqh Muammalah*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary: Banjarmasin. 2021.

Harisudin. M. Noor. *Fiqh Muammalah 1*. Pena Salsabila: Jember. 2014.

Hermawan, Asep. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.

Mardani. *Hukum Kontrak keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2021.

Mubarak, Jaih dan Hasanudin. *"Akad Ijarah dan Ju'alah, Fikih Mu'ammalah Maliyah"*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2018.

Nugraha, Andi Cipta. *"Mahir Sepak Bola"*. Bandung: Nuansa Cendekia. 2012.

Prasetyo, Toni. *Antara Bisnis dan Sepak Bola Di Solo: Kiprah Klub Arseto, 1977-1998*. Surabaya: Pustaka Indis. 2020.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muammalah Dilembaga Keuangan Dan Bisnis Konteporer*, Kencana: Jakarta. 2021.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muammalah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sumitro, Warkum. *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Setara Press. 2016.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muammalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syahputra, Iswandi. *Pemuja Sepak Bola*. Jakarta: PT Gramedia. 2016.
- Syauqi, Muhammad. *Fiqh Muammalah*. Banyumas: CV. Pena Persada. 2020.
- Widiana, Wahyu. *Kopilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Mahkamah Agung: Jakarta. 2009.

C. Jurnal

- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No 1, 2020.
- Fadli, Muhammad Rijal." Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Humainika*, Vol. 21, No. 1, 2021.
- Fitri Winda dan Alif Firdausa, "Kedudukan Transfer Pemain Sepak Bola : Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam ", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7, No. 2, 2021.
- Hatami, Raka Fauzan. "Perjanjian Antara Pemain Sepak Bola Dan Klub Sepak Bola Di Indonesia Dengan Lex Sportive Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 3, No. 1, 2019.
- Hatami, Raka Fauzan. " Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola Dan Klub Sepak Bola Indonesia Dengan Lex Sportive Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Sa'adah, Muftahus dan Gismina Tri Rahmayati, Yoga Catur Prasety. "Strategedi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Tadris Matematika*, Volume 1, No. 2, 2022.
- Salsabilla Alivia dan, Adang Sonjaya, Implementasi Akad Ijarah Paralel Dalam Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Di Perbankan Syariah, "*Jurnal Ilmu hukum dan ekonomi Syariah*, Vol.VIII No.2. Edisi:2, 2023.

Susiawati, Wati. “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, 2017.

D. Skripsi

Aldiansyah, Rachmad. Skripsi: Hubungan Antara Timnas Sepak Bola Indonesia Dengan Pssi. Universitas Brawijaya, Malang, 2018.

Andyra, Youngki. Skripsi: Identifikasi Sistem Perekrutan Pemain Bola Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2021.

Hasibua, Afrizal Husain, Skripsi: Sistem Kontrak Pemain Sepakbola Anak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum (Studi Pada Acedemy Sepak Kwarta), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

Hidayat, Mochammad Irfan. Skripsi. Implementasi Sistem Kontrak Pada Profesionalitas Kerja Pada Pemain Sepak Bola Persid Jember, Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Shiddiq Jember, 2022.

Karikli, Hans. Skripsi: Kontrak Kerja Pemain Sepak Bola Professional Ditinjau Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2020.

Kemar, Geas Falsa. Skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Sepak Bola Deltras Sidoarjo, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Nugroho Aan. Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkam Studi Kasus Klub Sepak Bola Di Desa Rempoa, Pamijan, Purwosari, Kecamatan. Baturaden, Kabupaten Banyumas. Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Banyumas, 2022.

Pangestu, Danang Aji. Skripsi. Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Dalam Perjanjian Kerja Dengan Pihak Klub Sepak Bola, Universitas Jember, 2022.

Prayoga, Nanak Andrian. Skripsi: Pengaruh Performance, Umur, dan Biaya Transfer Terhadap Market Value Pemain Sepak Bola Profesional) Studi Empiris Pada Klub Sepakbola Di Eropa Musim Kompetisi 2021/2022, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.

Sumarda, Zodi. Skripsi: Analisis Sistem Upah Pada Pemain Sepak Bola Antar Kampung Ditinjau Menurut Konsep Ijarah Bi Amal, Uin Ar-Raniry, 2019.

E. Website

“Kiprah Manager Persid Jember, Dari Tribun Supporter Hingga Urusan Managemen Tim”. Radar Jember.Jawapos.com. Selasa November 19, 2024, <https://radarjember.jawapos.com/balbalan-tapal-kuda/795330122/ini-kiprah-manajer-persid-jember-dari-tribun-suporter-hingga-urusan-manajemen-tim> .

“Mengenal Lebih Dalam Sejarah Persid Jember, Tim Kebanggaan Warga Jember”. Radar Jember. Jawa Pos.Com. Jumat, Oktober 6 2023, <https://Radarjember.Jawapos.Com/Balbalan-Tapal-Kuda/793049440/Mengenal-Lebih-Dalam-Sejarah-Persid-Jember-Tim-Kebanggaan-Warga-Jember>

“Resmi!! Ini Manager Persid Jember Di Liga 3 2023, Dosen Sekaligus Pentolan Supporter”. Radar Jember. Jawapos.Com. Agustus 23, 2023. <https://radarjember.jawapos.com/balbalan-tapal-kuda/792769177/resmi-ini-manajer-persid-jember-di-liga-3-2023-dosen-sekaligus-pentolan-suporter>.

“Sejarah Stadion Notohadinegoro Jember, Ternyata Diambil Dari Nama Bupati Pertama Jember”. Radarjember.jawapos.com. Oktober 6, 2023|17.10 Wib, <https://Radarjember.Jawapos.Com/Balbalan-Tapal-Kuda/793049452/Sejarah-Stadion-Notohadinegoro-Jember-Ternyata-Diambil-Dari-Nama-Bupati-Pertama-Jember?Page=2>

Edisi 1. 2014. *Regulasi Pssi Tentang Status dan Transfer Pemain*. <https://www.Appi-Online.Com/Wp-Content/Uploads/2018/05/Regulasi-Status-Dan-Transfer-Pemain.Pdf>.

Goal. Adhe Makayasa, “Bagaimana Alur Proses Transfer Pemain Sampai Terjadi Kesepakatan?”, <https://www.Goal.Com/Id/Berita/Goalpedia-Bagaimana-Alur-Proses-Transfer-Pemain/Gmu06920dz9n1bkvjbpvovx0x>. Di Akses Pada Tanggal 15 Juni 2023,

Google, Muhd Farhan. “Hukum Jual Beli Pemain Sepak Bola”. April 1, 2022, <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/5182-al-kafi-1864-hukum-jual-beli-pemain-bola-sepak>.

Google. Choironi, M Alvin Nur. “Hukum Transfer Pemain Sepak Bola”. Januari 22, 2018), <https://islami.co/hukum-transfer-pemain-sepak-bola/>.

Idn Times Jatim. M. Imron Fauzi. “7 Fakta Persid Jember, Dari Sejarah Hingga Terkini”. September 11, 2023. <https://Jatim.Idntimes.Com/Sport/Soccer/M-Imron-Fauzi/Fakta-Persid-Jember-Dari-Sejarah-Hingga-Terkini-C1c2>.

Jatmiko, Febry Pratama, Kompasiana. “Kontrak Pemain Profesional Sepak Bola: Benteng Perlindungan Hukum”, Juni 11, 2024 <https://www.kompasiana.com/febrypratama0443/6667d485c925c47bde61f452/kontrak-pemain-profesional-sepakbola-benteng-perlindungan-hukum-terakhir>.

Luna, Afy Clair de Luna. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli (*Transfer*) Pemain Sepak Bola”. Mei 07, 2012. <http://afyclairdelune.blogspot.com/2012/05/tinjauan-hukum-islam-terhadap-jual-beli.html?m=1>

radarjember.jawapos.com. “Skuad Tim Persid Jember Kontraknya Berlaku Sebulan, Bukan Semusim”, 9 Juli 2024, <https://Radarjember.Jawapos.Com/Sport/791105519/Skuad-Tim-Persid-Jember-Kontraknya-Berlaku-Sebulan-Bukan-Semusim>.

F. Undang – undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

PSSI. 2013. *Club Licensing Regulations* Jakarta: Fandom Indonesia.

Wawancara

M. Sholehuddin Amrullah, Diwawancarai Oleh Penulis 10 November 2024.

Misnadi, Diwawancarai Oleh Penulis, 14 November 2024.

Abduh, Diwawancarai Oleh Penulis, 6 Desember 2024.

Daniel Reza Nur Hidayah, Diwawancarai Oleh Penulis, 15 Desember 2024.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Muthiurrohman
Nim : 212102020035
Jurusan/ Program : Hukum Ekonomi Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 24 Juli 2003
Alamat : Jl. Sili, Desa Babatan, kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 25 Desember 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ
JEMBER



Achmad Muthiurrohman
NIM. 212102020035

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	RUMUSUAN MASALAH
Prespektif hukum islam terhadap transaksi jual beli pemain sepak bola di Persid Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum islam 2. Jual beli pemain sepak bola 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prespektif hukum islam 2. Mekanisme jual beli pemain sepak bola 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi (wawancara) <ol style="list-style-type: none"> a. Manager b. Pelatih c. Agen d. Pemain 2. Observasi 3. Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian: Kualitatif empiris 2. Jenis Penelitian: Deskriptif 3. Sumber data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Teknis Analisa data: deskriptif kualitatif 5. Keabsahan data: Metode trigulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme transaksi transfer jual beli pemain sepak bola di kabupatenJember? 2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli pemain sepak bola di kabupatenJember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


PEDOMAN WAWANCARA

B. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

- 1) Seperti apa kondisi dan latar belakang Persid Jember?
- 2) Bolehkah dijelaskan struktur kepengurusan di Persid Jember?

C. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

1. Bagaimana transaksi jual beli pemain sepak bola di Persid Jember
2. Pemain yang ada di Persid Jember ini apakah ada yang dari luar kota?
3. Berapa durasi kontrak pemain yang ada di Persid Jember?
4. Bagaimana Ketika pemain Persid Jember yang sudah dikontrak, akan tetapi tidak memberikan kontribusi di klub Persid Jember?
5. Apakah semua pemain Persid Jember kontraknya lewat pencarian dari agen?
6. Berapa gaji dari setiap pemain Persid Jember
7. Sistem seperti apa pemberian gaji di Persid Jember?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyarah.uinkhas.ac.id



No : B-4825/Un.22/D.2/KM.00.10.C/11/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

06 November 2024

Yth. Manager Persid Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Achmad Muthiurrohman
NIM : 212102020035
Semester : 7 (tujuh)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Prespektif hukum islam terhadap transaksi Jual beli pemain sepak bola di persid jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini manager Persid Jember

Nama : M. Sholehuddin Amullah

Jabatan : Manager Persid Jember

Dengan ini memberikan keterangan sebenar-benarnya bahwa nama dibawah ini:

Nama : Achamad Muthiurrohman

Nim : 212102020035

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq
Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Persid Jember Mulai tanggal 10 November sampai 15 Desember, dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul “**Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pemain Sepak Bola Di Persid Jember**”

Dengan ini surat keterangan dibuat untuk dapat digunakan dengan semestinya.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Jember, 27 Desember 2024



M. Sholehuddin Amrullah

JURNAL PENELITIAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN	NAMA NARA SUMBER	PARAF
1	10 November 2024	Observasi Stadion Persid Jember	M. Sholehuddin Amrullah	
2.	10 November 2024	Wawancara Manager Persid Jember	M. Sholehuddin Amrullah	
3.	14 November 2024	Wawancara Pelatih Persid Jember	Coach Misnadi	
4.	6 Desember 2024	Wawancara Pemain Persid Jember	Saudara Abduh	
6.	15 Desember 2024	Wawancara Agen Persid Jember	M. Daniel Reza Nur Hidayah	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan manager Persid Jember



Wawancara dengan pelatih Persid Jember



Wawancara dengan pemain Persid Jember



Wawancara dengan Agen Persid Jember



**Tempat Latihan Pemain Persid Jember
Di stadion Imam nahrawi**



Latihan Bersama Persid Jember Vs Ukor FC



Penetapan Kontrak Pelatih Persid Jember



Kompetisi Liga 3 yang Di Ikuti Persid Jember



BIODATA PENULIS



- 1) Nama Lengkap : Achmad Muthiurrohman
- 2) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3) Tempat, tanggal Lahir : Pasuruan, 24 Juli 2003
- 4) Agama : Islam
- 5) Alamat : Jl. Sili, Desa Babatan Rt03 Rw04, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.
- 6) Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- 7) Fakultas : Syariah
- 8) Instansi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
- 9) Email : achmadmutik@gmail.com.

Riwayat Pendidikan: J E M B E R

- | | |
|--------------------------|--------------|
| TK Wahid Hasyim | (2009-2010) |
| SDI. Wahid Hasyim Bangil | (2011-2015) |
| SMP Negeri 2 Mojo | (2016-2018) |
| SMA Quenn Al-Falah | (2019-2021) |